MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal 1

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    b. Peta Batas Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

f. Daftar Jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
g. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
k. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
l. Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
m. Tabel Indikasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
n. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
o. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 2

(1) Bupati Mukomuko wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang wajib dilakukan meliputi:
   a. pelaksanaan persetujuan bersama antara Bupati Mukomuko dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
   b. pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko oleh Gubernur Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Bengkulu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko; dan
   d. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, dan Lampiran XVIII Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

(5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Mukomuko dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dianggap sah dan berlaku serta menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(6) Bupati Mukomuko melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko perlu direvisi, Bupati Mukomuko melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, terhadap izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

a. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
b. yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mukomuko yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 719

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
26. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
32. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
33. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
34. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.

35. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
38. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
39. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
42. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas I.
43. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
44. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
45. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
46. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan memengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
51. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).

53. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
58. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
59. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
60. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
61. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
70. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
71. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
72. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
73. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

74. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangnya dapat berlangsung secara alami.
76. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi alam.
77. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
78. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
79. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
80. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung dan hutan suaka alam.
82. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
83. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

87. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
88. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
89. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
90. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
91. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
92. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
93. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
95. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
96. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
97. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
98. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
99. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
100. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
101. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
102. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

103. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
104. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
105. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Lingkup Wilayah administrasi Kabupaten mencakup kurang lebih 413.866 (empat ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam) hektare yang terletak pada posisi 101°01'36"-101°51'08" Bujur Timur dan 02°16'06"-03°07'08" Lintang Selatan.
(2) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
    c. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
    d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
(3) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
    a. Kecamatan Air Dikit;
    b. Kecamatan Air Majunto;
    c. Kecamatan Air Rami;
    d. Kecamatan Ipuh;
    e. Kecamatan Kota Mukomuko;
    f. Kecamatan Lubuk Pinang;
    g. Kecamatan Malin Deman;
    h. Kecamatan Penarik;
    i. Kecamatan Pondok Suguh;
    j. Kecamatan Selagan Raya;
    k. Kecamatan Sungai Rumbai;
    l. Kecamatan Teramang Jaya;
    m. Kecamatan Teras Terunjam;
    n. Kecamatan V Koto; dan
    o. Kecamatan XIV Koto.

Pasal 3

Materi muatan RTRW Kabupaten meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d. Kawasan Strategis Kabupaten;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah yang produktif berbasis agropolitan dan minapolitan yang didukung oleh Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan yang mandiri dalam sistem Wilayah yang terpadu dan berkelanjutan serta adaptif terhadap kebencanaan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

(1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
   a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pengembangan sistem pusat permukiman Wilayah Kabupaten sebagai pusat agropolitan dan minapolitan;
   b. pengembangan jaringan transportasi dalam meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi;
   c. pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya;
   d. pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas jaringan prasarana permukiman; dan
   e. pengembangan mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana.
(3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung; dan
   b. kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budi Daya.
(4) Kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. pengelolaan Kawasan Lindung untuk kelestarian lingkungan hidup; dan
   b. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.
(5) Kebijakan rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. pengembangan produk unggulan tanaman perkebunan, hortikultura, perikanan yang didukung potensi tanaman pangan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   b. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, industri perikanan, industri pertanian, kehutanan, dan industri lainnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   c. pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   d. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

(6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang berdaya saing, seimbang, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Strategi Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman Wilayah Kabupaten sebagai pusat agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. mengembangkan PKW yang melayani skala Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa;
   b. mengembangkan PKL yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan dalam peningkatan pelayanan ekonomi Kabupaten, keterkaitan antara PKW dan Pusat Pelayanan Kawasan, serta kemandirian pangan Masyarakat Kabupaten;
   c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani skala Kecamatan dalam peningkatan pelayanan ekonomi Kawasan, keterkaitan antara PKL dan Pusat Pelayanan Lingkungan, serta kegiatan pertanian, pariwisata, dan perikanan Kabupaten; dan
   d. mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani skala antardesa dalam peningkatan pelayanan kegiatan produksi pertanian dan perikanan serta pelayanan kegiatan perikanan.

(2) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi dalam meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan, dermaga, dan/atau bandar udara;
   b. membangun jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas; dan
   c. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara untuk melayani penumpang dan barang, perdagangan ekspor, dan/atau antarpulau.

(3) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. mengembangkan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi tenaga listrik;
   b. mengembangkan jaringan telekomunikasi dengan sistem kabel, jaringan nirkabel, serta jaringan satelit; dan
   c. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah.

(4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
   a. mengembangkan sistem penyediaan air minum berupa jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;

b. mengembangkan SPAL Domestik; dan
c. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

(5) Strategi untuk pengembangan mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
a. menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan bencana;
b. mengembangkan sistem penanggulangan bencana Wilayah secara terpadu; dan
c. mengembangkan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana secara terpadu di Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2
Strategi Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

(1) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Lindung untuk kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengendalikan secara ketat alih fungsi Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam yang bervegetasi;
b. mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam dari deforestasi; dan
c. menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung.

(2) Strategi untuk pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengembangkan Kawasan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
b. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana;
c. mengembangkan Tempat Evakuasi Bencana; dan
d. memberdayakan Masyarakat agar sadar terhadap risiko bencana.

(3) Strategi untuk pengembangan produk unggulan tanaman perkebunan, hortikultura, perikanan yang didukung potensi tanaman pangan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a meliputi:
a. mengoptimalkan Kawasan Tanaman Pangan untuk mendukung kemandirian pangan;
b. meningkatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi lahan pertanian untuk peningkatan kegiatan agrobisnis serta penguatan kelembagaan pertanian;
c. mengembangkan Kawasan Hortikultura dan Kawasan peternakan untuk mendukung produk unggulan;
d. mengembangkan Kawasan hutan produksi dengan prinsip berkelanjutan;
e. mengembangkan Kawasan perikanan budi daya sesuai dengan potensi lestarinya;
f. mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan perikanan;
g. mengembangkan prasarana dan sarana Kawasan perikanan yang handal;
h. meningkatkan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional;
i. mengembangkan potensi Kawasan Pariwisata yang berwawasan lingkungan;

j. mengembangkan kegiatan pertambangan mineral batuan dan batu bara dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya; dan
k. mengembangkan kegiatan pertambangan rakyat dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya.

(4) Strategi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, industri perikanan, industri pertanian, kehutanan, dan industri lainnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b meliputi:
a. mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan perkebunan, perikanan, industri pertanian, kehutanan, dan industri lainnya;
b. mengembangkan Kawasan peruntukan industri terpadu hasil industri perkebunan, industri perikanan, industri pertanian, industri kehutanan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan serta dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri;
c. mengembangkan Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil industri perkebunan, industri pertanian, industri perikanan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi; dan
d. mengembangkan Kawasan industri kecil dan menengah hasil tanaman pangan, peternakan, kehutanan, dan industri lainnya.

(5) Strategi untuk pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kegiatan budi daya pada Wilayah tertinggal dalam rangka mempercepat pertumbuhan Wilayah;
b. mengendalikan dampak Kawasan pertambangan dan energi;
c. menetapkan KP2B dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
d. mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
e. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
f. dalam hal luas RTH sebagaimana dimaksud dalam huruf e memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

(6) Strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d meliputi:
a. menetapkan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budi Daya terbangun.

Paragraf 3
Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 8

Strategi untuk pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang berdaya saing, seimbang, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:

a. mengembangkan Kawasan pertanian sebagai Kawasan Agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian;
b. mengembangkan Kawasan sentra kelautan dan perikanan di Wilayah pesisir;
c. mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan berbasis mitigasi bencana;
d. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi serta sarana dan prasarana penunjang investasi pada Kawasan Strategis Kabupaten;
e. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten; dan
f. peningkatan produktivitas Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 10

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
    a. PKW;
    b. PKL; dan
    c. pusat-pusat lain.
(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko.
(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Ipuh di Kecamatan Ipuh.
(4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
    b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
(5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    a. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti di Kecamatan Penarik;
    b. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang;
    c. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang di Kecamatan Pondok Suguh; dan
    d. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal di Kecamatan Teramang Jaya.
(6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    a. Kawasan Perdesaan Arga Jaya di Kecamatan Air Rami;
    b. Kawasan Perdesaan Dusun Baru V Koto di Kecamatan Air Dikit;
    c. Kawasan Perdesaan Gajah Mati di Kecamatan Sungai Rumbai;
    d. Kawasan Perdesaan Lalang Luas di Kecamatan V Koto;
    e. Kawasan Perdesaan Lubuk Sanai di Kecamatan XIV Koto;
    f. Kawasan Perdesaan Majunto Jaya di Kecamatan Air Majunto;

g. Kawasan Perdesaan Sungai Ipuh di Kecamatan Selagan Raya;
h. Kawasan Perdesaan Talang Arah di Kecamatan Malin Deman; dan
i. Kawasan Perdesaan Teras Terunjam di Kecamatan Teras Terunjam.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur melalui RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a. jalan umum;
b. Jalan Tol;
c. terminal penumpang; dan
d. Jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi ruas:
a. Batas Prov. Sumbar - Mukomuko;
b. Mukomuko - Bantal;
c. Bantal - Ipuh; dan
d. Ipuh - Seblat.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi ruas:
a. Jalan Mukomuko - Pondok Batu - Sp. Yamaja (Pondok Kopi);

b. Jalan Mukomuko - Tanah Rekah - Sp. IV (Setia Budi) - Teras Terunjam;
c. Jalan Ahmad;
d. Jalan Gajah Mati - Padang Gading;
e. Jalan I F - Sidodado;
f. Jalan Imam Bonjol;
g. Jalan Lubuk Sahung - Pondok Baru;
h. Jalan Lubuk Sanai SP 7 - Jl. Mangga;
i. Jalan Mekar Mulya - Bumi Mulya;
j. Jalan Nibung;
k. Jalan Perikanan Pulau Makmur;
l. Jalan Pondok Kopi - Tunggal Jaya (Lanjutan);
m. Jalan Simp. PUSTU Air Rami - Bukit Mulya - Rami Mulya - Talang Rio - Arga Jaya;
n. Jalan Simp. SP1 Lubuk Mukti - Suka Maju;
o. Jalan Simp. WK - Sinar Jaya - Pondok Panjang;
p. Jalan Simpang Air Hitam - Desa Trans Air Hitam;
q. Jalan Simpang Kasidi - Arga Jaya -Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan;
r. Jalan Simpang Pondok Baru - PS. Bantal (TPI);
s. Jalan Soekarno Hatta;
t. Jalan Sp 8 - Lubuk Pinang;
u. Jalan SP IX;
v. Jalan Sultan Gelumat; dan
w. Jalan Sultan Gendamsyah.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer berada di seluruh Kecamatan.
(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh Kecamatan.
(7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas Padang - Bengkulu.
(8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di:
a. Kecamatan Ipuh;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Lubuk Pinang; dan
d. Kecamatan Penarik.
(9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh Kecamatan.
(10) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berubah status dan fungsinya.
(11) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(12) Rencana dan pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi ruas Padang - Kota Bengkulu.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
   a. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi; dan
   b. pelabuhan penyeberangan.
(2) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lintas penyeberangan Pelabuhan Mukomuko - Pulau Mentawai.
(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa pelabuhan laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelabuhan pengumpan;
   b. pelabuhan perikanan; dan
   c. Terminal Khusus.
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Mukomuko yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.
(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
   a. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bantal di Kecamatan Teramang Jaya; dan
   b. Pangkalan Pendaratan Ikan Padang Penaik di Kecamatan Kota Mukomuko.
(5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pelabuhan *Crude Palm Oil* (CPO) Teramang Jaya yang berada di Kecamatan Teramang Jaya.

Pasal 17

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa Bandar Udara Pengumpan.
(2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Mukomuko yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 19

(1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. PLTD;
   b. PLTG;

c. PLTP;
d. PLTS; dan
e. Pembangkit Listrik Lainnya.

(2) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
a. Kecamatan Kota Mukomuko;
b. Kecamatan Pondok Suguh; dan
c. Kecamatan Teramang Jaya.

(3) PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Lubuk Pinang.

(4) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Air Dikit.

(5) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
a. Kecamatan Air Dikit; dan
b. Kecamatan Malin Deman.

(6) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
a. pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di Kecamatan Teras Terunjam;
b. pembangkit listrik tenaga minihidro yang berada di:
1. Kecamatan Penarik; dan
2. Kecamatan Pondok Suguh;
c. pembangkit listrik tenaga biomassa yang berada di Kecamatan Teramang Jaya.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. Gardu Listrik.

(8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT meliputi:
a. Tapan - Mukomuko, yang melalui:
1. Kecamatan Air Dikit;
2. Kecamatan Air Majunto;
3. Kecamatan Kota Mukomuko;
4. Kecamatan Lubuk Pinang;
5. Kecamatan Penarik;
6. Kecamatan Teramang Jaya; dan
7. Kecamatan Teras Terunjam;
b. Mukomuko - Arga Makmur, yang melalui:
1. Kecamatan Air Rami;
2. Kecamatan Ipuh;
3. Kecamatan Pondok Suguh;
4. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
5. Kecamatan Teramang Jaya.

(9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa SUTM yang berada di:
a. Kecamatan Air Dikit;
b. Kecamatan Air Majunto;
c. Kecamatan Air Rami;
d. Kecamatan Ipuh;
e. Kecamatan Kota Mukomuko;
f. Kecamatan Lubuk Pinang;
g. Kecamatan Malin Deman;
h. Kecamatan Penarik;
i. Kecamatan Pondok Suguh;
j. Kecamatan Selagan Raya;

k. Kecamatan Sungai Rumbai;
l. Kecamatan Teramang Jaya;
m. Kecamatan V Koto; dan
n. Kecamatan XIV Koto.

(10) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa gardu induk Mukomuko yang berada di Kecamatan Teramang Jaya.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. Jaringan Tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
a. Kecamatan Air Dikit;
b. Kecamatan Air Rami;
c. Kecamatan Ipuh;
d. Kecamatan Kota Mukomuko;
e. Kecamatan Lubuk Pinang;
f. Kecamatan Penarik;
g. Kecamatan Pondok Suguh;
h. Kecamatan Sungai Rumbai;
i. Kecamatan Teramang Jaya; dan
j. Kecamatan XIV Koto.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa prasarana sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer.

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di:
a. Kecamatan Air Majunto;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Lubuk Pinang;
d. Kecamatan V Koto; dan
e. Kecamatan XIV Koto.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. Bangunan Pengendalian Banjir.

(6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di:
a. Kecamatan Air Majunto;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Lubuk Pinang;

d. Kecamatan V Koto; dan
e. Kecamatan XIV Koto.

(7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di:
a. Kecamatan Ipuh;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Lubuk Pinang; dan
d. Kecamatan XIV Koto.

(8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Bendung Air Majunto yang berada di Kecamatan V Koto.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
a. sistem penyediaan air minum;
b. sistem pengelolaan air limbah;
c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. sistem drainase.

Pasal 23

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Unit Air Baku;
b. Unit Produksi;
c. jaringan air baku;
d. jaringan produksi; dan
e. Unit Distribusi.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
a. Kecamatan Air Rami;
b. Kecamatan Ipuh;
c. Kecamatan Malin Deman;
d. Kecamatan Penarik;
e. Kecamatan Pondok Suguh;
f. Kecamatan Selagan Raya;
g. Kecamatan Teramang Jaya;
h. Kecamatan Teras Terunjam; dan
i. Kecamatan V Koto.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
a. Kecamatan Air Rami;
b. Kecamatan Ipuh;
c. Kecamatan Kota Mukomuko;
d. Kecamatan Lubuk Pinang;
e. Kecamatan Malin Deman;
f. Kecamatan Penarik;
g. Kecamatan Pondok Suguh;
h. Kecamatan Selagan Raya;
i. Kecamatan Teramang Jaya;

j. Kecamatan Teras Terunjam; dan
k. Kecamatan V Koto.

(5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
a. Kecamatan Air Rami;
b. Kecamatan Ipuh;
c. Kecamatan Malin Deman;
d. Kecamatan Penarik;
e. Kecamatan Pondok Suguh;
f. Kecamatan Selagan Raya;
g. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
h. Kecamatan Teramang Jaya.

(6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
a. Kecamatan Air Rami;
b. Kecamatan Ipuh;
c. Kecamatan Malin Deman;
d. Kecamatan Penarik; dan
e. Kecamatan Teramang Jaya.

(7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di seluruh Kecamatan.

(8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bak Penampungan Air Hujan yang berada di Kecamatan Pondok Suguh.

Pasal 24

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa infrastruktur SPAL Domestik yang berada di:
a. Kecamatan Ipuh;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Lubuk Pinang;
d. Kecamatan Penarik;
e. Kecamatan Pondok Suguh; dan
f. Kecamatan Teramang Jaya.

Pasal 25

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berada di:
a. Kecamatan Air Dikit;
b. Kecamatan Air Rami;
c. Kecamatan Ipuh;
d. Kecamatan Kota Mukomuko;
e. Kecamatan Lubuk Pinang;
f. Kecamatan Malin Deman;
g. Kecamatan Penarik;
h. Kecamatan Pondok Suguh;
i. Kecamatan Selagan Raya;
j. Kecamatan Teramang Jaya;
k. Kecamatan Teras Terunjam; dan
l. Kecamatan V Koto.

Pasal 26

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
a. TPS; dan
b. TPA.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
a. Kecamatan Ipuh;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Lubuk Pinang;
d. Kecamatan Penarik;
e. Kecamatan Pondok Suguh; dan
f. Kecamatan Teramang Jaya.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Kecamatan Air Majunto;
b. Kecamatan Ipuh;
c. Kecamatan Kota Mukomuko; dan
d. Kecamatan Pondok Suguh.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 28

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:
a. Jaringan Drainase Primer; dan
b. Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
a. Kecamatan Air Dikit;
b. Kecamatan Air Rami;
c. Kecamatan Ipuh;
d. Kecamatan Kota Mukomuko;
e. Kecamatan Lubuk Pinang;
f. Kecamatan Malin Deman;
g. Kecamatan Penarik;
h. Kecamatan Pondok Suguh;
i. Kecamatan Selagan Raya;
j. Kecamatan Sungai Rumbai;
k. Kecamatan Teramang Jaya;
l. Kecamatan Teras Terunjam;
m. Kecamatan V Koto; dan
n. Kecamatan XIV Koto.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Kecamatan Air Dikit;
b. Kecamatan Air Rami;
c. Kecamatan Ipuh;
d. Kecamatan Kota Mukomuko;
e. Kecamatan Lubuk Pinang;
f. Kecamatan Penarik;
g. Kecamatan Pondok Suguh;
h. Kecamatan Sungai Rumbai;
i. Kecamatan Teramang Jaya; dan
j. Kecamatan XIV Koto.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
a. Badan Air;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Kawasan konservasi;
d. Kawasan Cagar Budaya; dan
e. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 1.906 (seribu sembilan ratus enam) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare berada di Kecamatan XIV Koto.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 33

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
    a. Kawasan suaka alam; dan
    b. Kawasan pelestarian alam.
(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam.

(3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektare berada di Kecamatan XIV Koto.
(4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Taman Nasional; dan
    b. Taman Wisata Alam.
(5) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 146.021 (seratus empat puluh enam ribu dua puluh satu) hektare berada di:
    a. Kecamatan Malin Deman;
    b. Kecamatan Penarik;
    c. Kecamatan Pondok Suguh;
    d. Kecamatan Selagan Raya;
    e. Kecamatan Sungai Rumbai;
    f. Kecamatan Teramang Jaya; dan
    g. Kecamatan V Koto.
(6) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan luas kurang lebih 2.321 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu) hektare berada di:
    a. Kecamatan Air Rami;
    b. Kecamatan Ipuh;
    c. Kecamatan Kota Mukomuko;
    d. Kecamatan Pondok Suguh;
    e. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
    f. Kecamatan XIV Koto.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 34

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa Benteng Anna yang berada di Kecamatan Kota Mukomuko.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 35

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektare berada di:
a. Kecamatan Air Rami;
b. Kecamatan Kota Mukomuko;
c. Kecamatan Pondok Suguh;
d. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
e. Kecamatan XIV Koto.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;

c. Kawasan peruntukan industri;
d. Kawasan Pariwisata;
e. Kawasan permukiman;
f. Kawasan Transportasi; dan
g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
   a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 63.343 (enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare berada di:
   a. Kecamatan Ipuh;
   b. Kecamatan Lubuk Pinang;
   c. Kecamatan Malin Deman;
   d. Kecamatan Penarik;
   e. Kecamatan Pondok Suguh;
   f. Kecamatan Selagan Raya;
   g. Kecamatan Sungai Rumbai;
   h. Kecamatan Teramang Jaya; dan
   i. Kecamatan V Koto.
(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11.837 (sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektare berada di:
   a. Kecamatan Ipuh;
   b. Kecamatan Lubuk Pinang;
   c. Kecamatan Malin Deman;
   d. Kecamatan Penarik;
   e. Kecamatan Pondok Suguh;
   f. Kecamatan Selagan Raya;
   g. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
   h. Kecamatan V Koto.
(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) hektare berada di:
   a. Kecamatan Penarik;
   b. Kecamatan Selagan Raya; dan
   c. Kecamatan XIV Koto.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 38

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
   a. Kawasan Tanaman Pangan;
   b. Kawasan Hortikultura; dan
   c. Kawasan Perkebunan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.909 (empat ribu sembilan ratus sembilan) hektare berada di:
   a. Kecamatan Air Dikit;
   b. Kecamatan Air Majunto;
   c. Kecamatan Air Rami;
   d. Kecamatan Ipuh;
   e. Kecamatan Lubuk Pinang;
   f. Kecamatan Malin Deman;
   g. Kecamatan Penarik;
   h. Kecamatan Selagan Raya;
   i. Kecamatan Teramang Jaya;
   j. Kecamatan V Koto; dan
   k. Kecamatan XIV Koto.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hektare berada di:
   a. Kecamatan Air Dikit;
   b. Kecamatan Penarik;
   c. Kecamatan Pondok Suguh;
   d. Kecamatan Selagan Raya;
   e. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
   f. Kecamatan Teras Terunjam.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 143.560 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai KP2B dengan luas kurang lebih 5.554 (lima ribu lima ratus lima puluh empat) hektare meliputi:
   a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 4.032 (empat ribu tiga puluh dua) hektare berada di:
      1. Kecamatan Air Dikit;
      2. Kecamatan Air Majunto;
      3. Kecamatan Air Rami;
      4. Kecamatan Ipuh;
      5. Kecamatan Lubuk Pinang;
      6. Kecamatan Malin Deman;
      7. Kecamatan Penarik;
      8. Kecamatan Selagan Raya;
      9. Kecamatan Teramang Jaya;
      10. Kecamatan V Koto; dan
      11. Kecamatan XIV Koto;
   b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) hektare berada di:
      1. Kecamatan Air Manjunto;
      2. Kecamatan Lubuk Pinang;
      3. Kecamatan V Koto; dan
      4. Kecamatan XIV Koto.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dengan luas kurang lebih 724 (tujuh ratus dua puluh empat) hektare berada di:

a. Kecamatan Ipuh;
b. Kecamatan Lubuk Pinang;
c. Kecamatan Malin Deman;
d. Kecamatan Penarik;
e. Kecamatan Pondok Suguh;
f. Kecamatan Selagan Raya;
g. Kecamatan Teramang Jaya; dan
h. Kecamatan Teras Terunjam.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:

a. Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektare berada di Kecamatan Kota Mukomuko; dan
b. lokasi pariwisata meliputi:
    1. Air Terjun Bidadari (Sikai 2) di Kecamatan Teramang Jaya;
    2. Air Terjun Kembar di Kecamatan Penarik;
    3. Air Terjun Lubuk Bento di Kecamatan Pondok Suguh;
    4. Air Terjun Lubuk Panjang di Kecamatan Pondok Suguh;
    5. Air Terjun Makpuang di Kecamatan Pondok Suguh;
    6. Air Terjun Mandi Angin di Kecamatan Pondok Suguh;
    7. Air Terjun Panas di Kecamatan Malin Deman;
    8. Air Terjun Pulai di Kecamatan Teramang Jaya;
    9. Air Terjun Sarang Walet di Kecamatan Teramang Jaya;
    10. Air Terjun Sepunggur di Kecamatan Selagan Raya;
    11. Air Terjun Sikai Pelangi di Kecamatan Teramang Jaya;
    12. Air Terjun Sipai di Kecamatan Malin Deman;
    13. Air Terjun Sosang Bukit Landak di Kecamatan V Koto;
    14. Air Terjun Suka Merindu di Kecamatan Penarik;
    15. Air Terjun Sungai Bungin di Kecamatan Teras Terunjam;
    16. Air Terjun Sungai Enau (Talang Buai) di Kecamatan Selagan Raya;
    17. Air Terjun Sungai Kuyung di Kecamatan V Koto;
    18. Air Terjun Talang Buai di Kecamatan Selagan Raya;
    19. Air Terjun Talang indah di Kecamatan Teramang Jaya;
    20. Air terjun Teluak di Kecamatan Ipuh;
    21. Air Terjun Telun di Kecamatan Teramang Jaya;
    22. Arung Jeram di Kecamatan Penarik;
    23. Batu Balago di Kecamatan Malin Deman;
    24. Batu Punjung di Kecamatan Malin Deman;
    25. Bendungan Air Majunto di Kecamatan V Koto;
    26. Danau Lebar di Kecamatan Kota Mukomuko;
    27. Danau Nibung di Kecamatan Kota Mukomuko;
    28. Danau Talang Sepakat di Kecamatan V Koto;
    29. Gelanggang/malin deman di Kecamatan Malin Deman;
    30. Pantai Abrasi di Kecamatan Air Dikit;
    31. Pantai Agam di Kecamatan Air Rami;
    32. Pantai Air Patah di Kecamatan Kota Mukomuko;

33. Pantai Air Rami di Kecamatan Air Rami;
34. Pantai Batu Bedoro di Kecamatan Kota Mukomuko;
35. Pantai Batu Kumbang di Kecamatan Ipuh;
36. Pantai Indah di Kecamatan Kota Mukomuko;
37. Pantai Jarak di Kecamatan Kota Mukomuko;
38. Pantai Markisa/P. Taring di Kecamatan Teramang Jaya;
39. Pantai Pandan Wangi di Kecamatan Kota Mukomuko;
40. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Kota Mukomuko;
41. Pantai Rajawali di Kecamatan Teramang Jaya;
42. Pantai Teluk Bakung di Kecamatan Pondok Suguh;
43. Pantai Wisata Air buluh di Kecamatan Ipuh;
44. Pantai Wisata Danau Darngut di Kecamatan Ipuh;
45. Pantai Wisata Ipuh Sakti di Kecamatan Ipuh;
46. Pantai Wisata TPI di Kecamatan Ipuh;
47. Rencana Kolam Renang di Kecamatan Lubuk Pinang;
48. Sungai Aur di Kecamatan Selagan Raya;
49. Telaga Biru/ Danau Biru di Kecamatan Air Dikit;
50. Telun Lubuk Bangko di Kecamatan Selagan Raya;
51. Wahana Air Arga Jaya di Kecamatan Air Rami;
52. *Waterboom* Penarik di Kecamatan Penarik; dan
53. *Waterboom* Tirta Mukti di Kecamatan Penarik.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 41

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi:
    a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
    b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.282 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua) hektare berada di:
    a. Kecamatan Ipuh;
    b. Kecamatan Kota Mukomuko;
    c. Kecamatan Lubuk Pinang;
    d. Kecamatan Penarik;
    e. Kecamatan Pondok Suguh;
    f. Kecamatan Teramang Jaya;
    g. Kecamatan V Koto; dan
    h. Kecamatan XIV Koto.
(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 28.560 (dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f berupa Bandar Udara Pengumpan Mukomuko dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektare berada di Kecamatan Kota Mukomuko.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi:

a. Kodim 0428 di Kecamatan Kota Mukomuko;
b. Koramil Air Dikit di Kecamatan Air Dikit;
c. Koramil Ipuh di Kecamatan Ipuh;
d. Koramil Lubuk Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang;
e. Koramil Kota Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko;
f. Koramil Penarik di Kecamatan Penarik;
g. Koramil Pondok Suguh di Kecamatan Pondok Suguh;
h. Koramil Teras Terunjam di Kecamatan Teras Terunjam;
i. Polres Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko;
j. Polsek Kota Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko;
k. Polsek Lubuk Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang;
l. Polsek Mukomuko Selatan di Kecamatan Ipuh;
m. Polsek Penarik Jaya di Kecamatan Penarik;
n. Polsek Pondok Suguh di Kecamatan Pondok Suguh;
o. Polsek Selagan Raya di Kecamatan Selagan Raya;
p. Polsek Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai;
q. Polsek Teramang Jaya di Kecamatan Teramang Jaya;
r. Polsek Teras Terujam di Kecamatan Teras Terunjam;
s. Polsek V Koto di Kecamatan V Koto;
t. Polsub Air Majunto di Kecamatan Air Majunto;
u. Polsub Air Rami di Kecamatan Air Rami;
v. Polsub Malin Deman di Kecamatan Malin Deman;
w. Polsub XIV Koto di Kecamatan XIV Koto;
x. Pos Babinpotmar Bantal di Kecamatan Teramang Jaya;
y. Pos Babinpotmar Teramang Jaya di Kecamatan Teramang Jaya;
z. Pos TNI AL Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko; dan
aa. Sub Detasemen Polisi Militer Persiapan Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Kawasan strategis meliputi:
    a. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten; dan
    b. Kawasan Strategis Kabupaten.
(2) Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(3) Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kawasan Kampung Sejahtera Bantal.
(4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(5) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
a. Kawasan Agropolitan Lubuk Pinang - Air Majunto yang berada di:
1. Kecamatan Air Majunto; dan
2. Kecamatan Lubuk Pinang;
b. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya yang berada di Kecamatan Teramang Jaya.

(6) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Mukomuko yang berada di:
a. Kecamatan Air Dikit;
b. Kecamatan Air Majunto;
c. Kecamatan Kota Mukomuko;
d. Kecamatan Teras Terunjam; dan
e. Kecamatan XIV Koto.

Bagian Kedua
Tujuan dan Arah Pengembangan
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

(1) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) meliputi:
a. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Lubuk Pinang - Air Majunto yaitu sebagai Kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pada pertanian pangan berkelanjutan; dan
b. tujuan pengembangan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya yaitu sebagai pusat kegiatan perikanan dan transportasi laut untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Perkotaan Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) yaitu sebagai Kawasan Permukiman Perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana alam.

(3) Arah pengembangan terhadap Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) meliputi:
a. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Lubuk Pinang - Air Majunto berupa pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa; dan
b. arah pengembangan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya berupa pengembangan kegiatan perikanan, transportasi laut, permukiman, dan perdagangan dan jasa.

(4) Arah pengembangan terhadap Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Perkotaan Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) yaitu pengembangan permukiman, pemerintahan, transportasi udara, dan pariwisata yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
    a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
    b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
    c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. KKKPR;
    a. PKKPR; dan
    b. RKKPR.
(3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 48

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
    a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
    b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
    c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
    d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
    e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045.
(2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. program utama;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
   d. Masyarakat; dan
   e. sumber pendanaan lainnya.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah Provinsi;
   c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
   d. Masyarakat.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.

Pasal 49

(1) Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
      1. perwujudan PKW, meliputi:
         a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
         b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kabupaten;
         c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional atau Kabupaten;
         d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan regional atau Kabupaten;
         e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan regional atau Kabupaten;
         f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
         g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
         h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan regional atau Kabupaten;
         i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
         j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
         k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;

l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan jaringan pelayanan telekomunikasi melalui jaringan satelit; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. perwujudan PKL, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan, sentra pengolahan hasil perikanan, dan destinasi pariwisata bahari; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kecamatan;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kecamatan;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kecamatan;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;

g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kecamatan;
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
j) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
a) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
b) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa;
c) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan beberapa desa;
d) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan beberapa desa;
e) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
f) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
g) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan beberapa desa;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
a) pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
b) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
c) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
d) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
e) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan baru;
f) pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
g) pengelolaan leger jalan;
h) penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten lainnya;
i) penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
j) studi kelayakan dan pembangunan Jalan Tol Padang – Bengkulu;
k) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
l) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jembatan timbang; dan
m) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Jembatan;

2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
   a) pengelolaan sistem jaringan kereta api; dan
   b) pembangunan, pengembangan, dan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang - Kota Bengkulu;
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
   a) pembangunan, pemantapan, rehabilitasi, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
   b) pengembangan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
   c) pembangunan, pemantapan, pengendalian, dan pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
   a) pembangunan, peningkatan, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
   b) pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
   c) pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
   d) penyusunan kajian, perencanaan teknis, pengadaan tanah, dan pembangunan Terminal Khusus;
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
   a) pengelolaan Bandar Udara Pengumpan Mukomuko; dan
   b) penyediaan sarana dan prasarana Bandar Udara Pengumpan Mukomuko;

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTD;
      b) pemantapan, peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTP;
      c) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTG;
      d) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTS; dan
      e) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
   2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTT;
      b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTM; dan
      c) pemantapan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;

2. perwujudan Jaringan Bergerak, meliputi:
   a) pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
   b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
   c) pengembangan layanan internet;
   d) pemanfaatan dan pengembangan sistem telekomunikasi berbasis jaringan satelit dan terestrial; dan
   e) pengembangan layanan internet desa;

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
      a) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
      b) pengembangan, peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi; dan
      c) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya;
   2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Pengendalian Banjir;
      b) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Jaringan Pengendalian Banjir;
      c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
      d) operasi dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
   3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
      b) pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah sungai; dan
      c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
   1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
      a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Air Baku;
      b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Produksi;
      c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan air baku;
      d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan produksi;
      e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Distribusi;
      f) pengembangan bukan jaringan perpipaan;
      g) penyediaan, pembinaan penyelenggaraan, dan pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak aman; dan
      h) pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis Masyarakat;
   2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
      a) pengembangan infrastruktur SPAL Domestik;
      b) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan SPAL Domestik; dan
      c) penyediaan sarana sistem pengelolaan air limbah;
   3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3, meliputi:
      a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
      b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3 secara terpadu; dan
e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah B3;

4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
a) pengelolaan sampah;
b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
c) pembangunan dan pengembangan TPS;
d) pembangunan dan pengembangan TPA;
e) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah; dan
f) pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana;

6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
a) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
b) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
c) pembangunan dan pengembangan sumur resapan; dan
d) rehabilitasi sistem jaringan drainase.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:

1. perwujudan Badan Air, meliputi:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air;
d) pengelolaan dan pengawasan penangkapan dan sumber daya perikanan di Badan Air; dan
e) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung;

2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, meliputi:
a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan Hutan Lindung;
b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitas Kawasan Hutan Lindung;
c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi Kawasan Hutan Lindung;
d) pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan pada Kawasan Hutan Lindung; dan
f) pelestarian Kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem Kawasan;

3. perwujudan Kawasan konservasi, meliputi:
   a) pelestarian, rehabilitasi, dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
   b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
   c) penetapan dan pemantapan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
   d) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam; dan
   e) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
5. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
   a) rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan;
   b) pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu Kawasan Ekosistem Mangrove;
   c) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   d) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
   e) pengelolaan keanekaragaman hayati Kawasan Ekosistem Mangrove;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
      h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
      i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;

2. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
   a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
   h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
   i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
3. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, meliputi:
   a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat; dan
   h) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
   a) perencanaan pengembangan sarana, prasarana, Kawasan, dan komoditas pertanian;
   b) pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
   c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;

d) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
e) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
f) pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
g) penelitian dan pengembangan pertanian; dan
h) pengendalian alih fungsi KP2B;

5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
a) pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
b) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
c) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian;
d) peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
e) penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Hortikultura; dan
f) penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura;

6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
a) pengembangan kegiatan perkebunan;
b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
e) pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan;
f) rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pascakegiatan pertambangan;
g) penatausahaan izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan;
h) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
i) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;
j) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan perikanan budi daya;
k) pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
l) pengembangan pengolahan perikanan;
m) pengembangan Kawasan perikanan;
n) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
o) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan;
p) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
q) program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
r) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budi daya;

7. perwujudan Kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) pembangunan Kawasan peruntukan industri;
b) penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri;

c) penataan dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
d) pengelolaan Kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
e) pengembangan industri kecil dan menengah;
f) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
g) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
h) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan peruntukan industri;
i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan peruntukan industri; dan
j) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan peruntukan industri;

8. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
a) peningkatan kualitas objek wisata;
b) pemantapan dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
d) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata;
f) revitalisasi Kawasan tradisional, Kawasan bersejarah, dan Kawasan Pariwisata;
g) peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata prioritas;
h) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan; dan
i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kelembagaan pariwisata;

9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
b) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
d) perbaikan lingkungan permukiman;
e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
g) pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
h) penataan bangunan gedung;
i) program pengembangan perumahan;
j) program penataan bangunan dan lingkungan;
k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;

l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perkotaan pascabencana; dan
m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;

10. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
b) pengembangan RTH Kawasan Permukiman Perdesaan;
c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
d) perbaikan lingkungan permukiman;
e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
g) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
h) pembangunan desa terpadu;
i) program pengembangan perumahan;
j) program penataan bangunan dan lingkungan;
k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perdesaan pascabencana; dan
m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;

11. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi;

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
b) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
b. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
c. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten;
d. penataan dan pengembangan Kawasan;
e. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten; dan
f. peningkatan produktivitas Kawasan.

Pasal 50

(1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
1. perwujudan PKW, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kabupaten;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional atau Kabupaten;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan regional atau Kabupaten;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan regional atau Kabupaten;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan regional atau Kabupaten;
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan jaringan pelayanan telekomunikasi melalui jaringan satelit; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;
2. perwujudan PKL, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;

i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan, sentra pengolahan hasil perikanan, dan destinasi pariwisata bahari; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
   a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
   b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
   c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kecamatan;
   d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kecamatan;
   e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kecamatan;
   f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
   g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
   h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kecamatan;
   i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
   j) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;
4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
   a) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
   b) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa;
   c) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan beberapa desa;
   d) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan beberapa desa;
   e) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
   f) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
   g) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan beberapa desa;

h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
a) pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
b) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
c) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
d) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
e) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan baru;
f) pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
g) pengelolaan leger jalan;
h) penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten lainnya;
i) penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
j) studi kelayakan dan pembangunan Jalan Tol Padang – Bengkulu;
k) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
l) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jembatan timbang; dan
m) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Jembatan;
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
a) pengelolaan sistem jaringan kereta api; dan
b) pembangunan, pengembangan, dan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang - Kota Bengkulu;
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
a) pembangunan, pemantapan, rehabilitasi, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
b) pengembangan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
c) pembangunan, pemantapan, pengendalian, dan pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
a) pembangunan, peningkatan, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
b) pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
c) pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
d) penyusunan kajian, perencanaan teknis, pengadaan tanah, dan pembangunan Terminal Khusus;
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
a) pengelolaan Bandar Udara Pengumpan Mukomuko; dan
b) penyediaan sarana dan prasarana Bandar Udara Pengumpan Mukomuko;

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTD;
      b) pemantapan, peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTP;
      c) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTG;
      d) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTS; dan
      e) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
   2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTT;
      b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTM; dan
      c) pemantapan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik;
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
   2. perwujudan Jaringan Bergerak, meliputi:
      a) pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
      b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
      c) pengembangan layanan internet;
      d) pemanfaatan dan pengembangan sistem telekomunikasi berbasis jaringan satelit dan terestrial; dan
      e) pengembangan layanan internet desa;
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
      a) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
      b) pengembangan, peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi; dan
      c) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya;
   2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Pengendalian Banjir;
      b) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Jaringan Pengendalian Banjir;
      c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
      d) operasi dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
   3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;

b) pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah sungai; dan
c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Air Baku;
b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Produksi;
c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan air baku;
d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan produksi;
e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Distribusi;
f) pengembangan bukan jaringan perpipaan;
g) penyediaan, pembinaan penyelenggaraan, dan pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak aman; dan
h) pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis Masyarakat;
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
a) pengembangan infrastruktur SPAL Domestik;
b) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan SPAL Domestik; dan
c) penyediaan sarana sistem pengelolaan air limbah;
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3, meliputi:
a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan B3 secara terpadu; dan
e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah B3;
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
a) pengelolaan sampah;
b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
c) pembangunan dan pengembangan TPS;
d) pembangunan dan pengembangan TPA;
e) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah; dan
f) pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana;
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
a) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
b) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;

c) pembangunan dan pengembangan sumur resapan; dan
d) rehabilitasi sistem jaringan drainase.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air;
d) pengelolaan dan pengawasan penangkapan dan sumber daya perikanan di Badan Air; dan
e) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung;
2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, meliputi:
a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan Hutan Lindung;
b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitas Kawasan Hutan Lindung;
c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi Kawasan Hutan Lindung;
d) pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan pada Kawasan Hutan Lindung; dan
f) pelestarian Kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem Kawasan;
3. perwujudan Kawasan konservasi, meliputi:
a) pelestarian, rehabilitasi, dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
c) penetapan dan pemantapan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
d) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam; dan
e) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, berupa perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
5. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
a) rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan;
b) pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu Kawasan Ekosistem Mangrove;
c) pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
e) pengelolaan keanekaragaman hayati Kawasan Ekosistem Mangrove;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
      h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
      i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
   2. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
      h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
      i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
   3. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;

c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat; dan
h) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;

4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
   a) perencanaan pengembangan sarana, prasarana, Kawasan, dan komoditas pertanian;
   b) pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
   c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;
   d) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
   e) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
   f) pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
   g) penelitian dan pengembangan pertanian; dan
   h) pengendalian alih fungsi KP2B;
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
   a) pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
   b) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
   c) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian;
   d) peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
   e) penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Hortikultura; dan
   f) penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura;
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
   a) pengembangan kegiatan perkebunan;
   b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
   c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
   d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan;

e) pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan
f) rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pascakegiatan pertambangan
g) penatausahaan izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan;
h) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
i) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;
j) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
k) pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
l) pengembangan pengolahan perikanan;
m) pengembangan Kawasan perikanan;
n) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
o) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan;
p) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
q) program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
r) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budi daya;

7. perwujudan Kawasan peruntukan industri, meliputi:
   a) pembangunan Kawasan peruntukan industri;
   b) penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri;
   c) penataan dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
   d) pengelolaan Kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
   e) pengembangan industri kecil dan menengah;
   f) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
   g) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
   h) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan peruntukan industri;
   i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan peruntukan industri; dan
   j) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan peruntukan industri;
8. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
   a) peningkatan kualitas objek wisata;
   b) pemantapan dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
   c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
   d) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
   e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata;
   f) revitalisasi Kawasan tradisional, Kawasan bersejarah, dan Kawasan Pariwisata;
   g) peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata prioritas;
   h) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan; dan
   i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kelembagaan pariwisata;

9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
   a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
   b) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
   c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
   d) perbaikan lingkungan permukiman;
   e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
   f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
   g) pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
   h) penataan bangunan gedung;
   i) program pengembangan perumahan;
   j) program penataan bangunan dan lingkungan;
   k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
   l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perkotaan pascabencana; dan
   m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
10. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
   a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
   b) pengembangan RTH Kawasan Permukiman Perdesaan;
   c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
   d) perbaikan lingkungan permukiman;
   e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
   f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
   g) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
   h) pembangunan desa terpadu;
   i) program pengembangan perumahan;
   j) program penataan bangunan dan lingkungan;
   k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
   l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perdesaan pascabencana; dan
   m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
11. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
   a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
   b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi;

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    b) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
b. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
c. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten;
d. penataan dan pengembangan Kawasan;
e. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten; dan
f. peningkatan produktivitas Kawasan.

Pasal 51

(1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
    1. perwujudan PKW, meliputi:
        a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
        b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kabupaten;
        c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional atau Kabupaten;
        d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan regional atau Kabupaten;
        e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan regional atau Kabupaten;
        f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
        g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
        h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan regional atau Kabupaten;
        i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
        j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
        k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
        l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;

m) pengembangan jaringan pelayanan telekomunikasi melalui jaringan satelit; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

2. perwujudan PKL, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan, sentra pengolahan hasil perikanan, dan destinasi pariwisata bahari; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kecamatan;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kecamatan;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kecamatan;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;

h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kecamatan;
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
j) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
a) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
b) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa;
c) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan beberapa desa;
d) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan beberapa desa;
e) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
f) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
g) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan beberapa desa;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
a) pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
b) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
c) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
d) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
e) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan baru;
f) pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
g) pengelolaan leger jalan;
h) penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten lainnya;
i) penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
j) studi kelayakan dan pembangunan Jalan Tol Padang - Bengkulu;
k) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
l) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jembatan timbang; dan
m) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Jembatan;

2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
   a) pengelolaan sistem jaringan kereta api; dan
   b) pembangunan, pengembangan, dan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang - Kota Bengkulu;
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
   a) pembangunan, pemantapan, rehabilitasi, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
   b) pengembangan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
   c) pembangunan, pemantapan, pengendalian, dan pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
   a) pembangunan, peningkatan, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
   b) pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
   c) pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
   d) penyusunan kajian, perencanaan teknis, pengadaan tanah, dan pembangunan Terminal Khusus;
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
   a) pengelolaan Bandar Udara Pengumpan Mukomuko; dan
   b) penyediaan sarana dan prasarana Bandar Udara Pengumpan Mukomuko;

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTD;
      b) pemantapan, peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTP;
      c) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTG;
      d) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTS; dan
      e) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
   2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTT;
      b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTM; dan
      c) pemantapan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;

2. perwujudan Jaringan Bergerak, meliputi:
   a) pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
   b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
   c) pengembangan layanan internet;
   d) pemanfaatan dan pengembangan sistem telekomunikasi berbasis jaringan satelit dan terestrial; dan
   e) pengembangan layanan internet desa;

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
      a) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
      b) pengembangan, peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi; dan
      c) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya;
   2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Pengendalian Banjir;
      b) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Jaringan Pengendalian Banjir;
      c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
      d) operasi dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
   3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;
      b) pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah sungai; dan
      c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
   1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
      a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Air Baku;
      b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Produksi;
      c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan air baku;
      d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan produksi;
      e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Distribusi;
      f) pengembangan bukan jaringan perpipaan;
      g) penyediaan, pembinaan penyelenggaraan, dan pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak aman; dan
      h) pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis Masyarakat;
   2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
      a) pengembangan infrastruktur SPAL Domestik;
      b) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan SPAL Domestik; dan
      c) penyediaan sarana sistem pengelolaan air limbah;
   3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
      a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
      b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3 secara terpadu; dan
e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah B3;

4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
a) pengelolaan sampah;
b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
c) pembangunan dan pengembangan TPS;
d) pembangunan dan pengembangan TPA;
e) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah; dan
f) pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana;

6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
a) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
b) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
c) pembangunan dan pengembangan sumur resapan; dan
d) rehabilitasi sistem jaringan drainase.

(2) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air;
d) pengelolaan dan pengawasan penangkapan dan sumber daya perikanan di Badan Air; dan
e) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung;

2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, meliputi:
a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan Hutan Lindung;
b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitas Kawasan Hutan Lindung;
c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi Kawasan Hutan Lindung;
d) pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan pada Kawasan Hutan Lindung; dan
f) pelestarian Kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem Kawasan;

3. perwujudan Kawasan konservasi, meliputi:
   a) pelestarian, rehabilitasi, dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
   b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
   c) penetapan dan pemantapan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
   d) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam; dan
   e) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
5. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
   a) rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan;
   b) pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu Kawasan Ekosistem Mangrove;
   c) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   d) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
   e) pengelolaan keanekaragaman hayati Kawasan Ekosistem Mangrove;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
      h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
      i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;

2. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
   a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
   h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
   i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
3. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, meliputi:
   a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat; dan
   h) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
   a) perencanaan pengembangan sarana, prasarana, Kawasan, dan komoditas pertanian;
   b) pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
   c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;

d) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
e) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
f) pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
g) penelitian dan pengembangan pertanian; dan
h) pengendalian alih fungsi KP2B;

5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
a) pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
b) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
c) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian;
d) peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
e) penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Hortikultura; dan
f) penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura;

6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
a) pengembangan kegiatan perkebunan;
b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
e) pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan
f) rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pascakegiatan pertambangan;
g) penatausahaan izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan;
h) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
i) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;
j) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
k) pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
l) pengembangan pengolahan perikanan;
m) pengembangan Kawasan perikanan;
n) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
o) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan;
p) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
q) program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
r) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budi daya;

7. perwujudan Kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) pembangunan Kawasan peruntukan industri;
b) penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri;

c) penataan dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
d) pengelolaan Kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
e) pengembangan industri kecil dan menengah;
f) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
g) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
h) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan peruntukan industri;
i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan peruntukan industri; dan
j) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan peruntukan industri;

8. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
a) peningkatan kualitas objek wisata;
b) pemantapan dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
d) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata;
f) revitalisasi Kawasan tradisional, Kawasan bersejarah, dan Kawasan Pariwisata;
g) peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata prioritas;
h) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan; dan
i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kelembagaan pariwisata;

9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
b) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
d) perbaikan lingkungan permukiman;
e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berada pada Kawasan rawan bencana

l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perkotaan pascabencana; dan
m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;

10. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
b) pengembangan RTH Kawasan Permukiman Perdesaan;
c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
d) perbaikan lingkungan permukiman;
e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
g) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
h) pembangunan desa terpadu;
i) program pengembangan perumahan;
j) program penataan bangunan dan lingkungan;
k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perdesaan pascabencana; dan
m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;

11. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi;

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
b) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
b. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
c. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten;
d. penataan dan pengembangan Kawasan;
e. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten; dan
f. peningkatan produktivitas Kawasan.

Pasal 52

(1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
1. perwujudan PKW, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kabupaten;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional atau Kabupaten;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan regional atau Kabupaten;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan regional atau Kabupaten;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan regional atau Kabupaten;
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan jaringan pelayanan telekomunikasi melalui jaringan satelit; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;
2. perwujudan PKL, meliputi:
a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;

i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
j) pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
k) pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat;
l) perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;
m) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan, sentra pengolahan hasil perikanan, dan destinasi pariwisata bahari; dan
n) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
   a) penyusunan dan penetapan RDTR dan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan;
   b) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
   c) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kecamatan;
   d) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan Kecamatan;
   e) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan Kecamatan;
   f) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
   g) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
   h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan Kecamatan;
   i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
   j) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;
4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
   a) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintah Kecamatan;
   b) pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa;
   c) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala pelayanan beberapa desa;
   d) pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan beberapa desa;
   e) pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
   f) pengembangan pusat promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
   g) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan beberapa desa;

h) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
i) pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
a) pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
b) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
c) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
d) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
e) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jalan baru;
f) pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
g) pengelolaan leger jalan;
h) penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten lainnya;
i) penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
j) studi kelayakan dan pembangunan Jalan Tol Padang - Bengkulu;
k) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
l) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan, dan pembangunan jembatan timbang; dan
m) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Jembatan;
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
a) pengelolaan sistem jaringan kereta api; dan
b) pembangunan, pengembangan, dan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang - Kota Bengkulu;
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
a) pembangunan, pemantapan, rehabilitasi, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
b) pengembangan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
c) pembangunan, pemantapan, pengendalian, dan pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
a) pembangunan, peningkatan, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
b) pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan;
c) pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
d) penyusunan kajian, perencanaan teknis, pengadaan tanah, dan pembangunan Terminal Khusus;
5. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
a) pengelolaan Bandar Udara Pengumpan Mukomuko; dan
b) penyediaan sarana dan prasarana Bandar Udara Pengumpan Mukomuko;

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTD;
      b) pemantapan, peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTP;
      c) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTG;
      d) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan PLTS; dan
      e) pemantapan, peningkatan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Lainnya;
   2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
      a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTT;
      b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan SUTM; dan
      c) pemantapan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik;
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
   2. perwujudan Jaringan Bergerak, meliputi:
      a) pengembangan, pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
      b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
      c) pengembangan layanan internet;
      d) pemanfaatan dan pengembangan sistem telekomunikasi berbasis jaringan satelit dan terestrial; dan
      e) pengembangan layanan internet desa;
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
      a) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
      b) pengembangan, peningkatan fungsi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi; dan
      c) pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan irigasi lainnya;
   2. perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Pengendalian Banjir;
      b) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Jaringan Pengendalian Banjir;
      c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
      d) operasi dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
   3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
      a) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;

b) pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah sungai; dan
c) operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
a) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Air Baku;
b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Produksi;
c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan air baku;
d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan produksi;
e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Unit Distribusi;
f) pengembangan bukan jaringan perpipaan;
g) penyediaan, pembinaan penyelenggaraan, dan pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak aman; dan
h) pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis Masyarakat;
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
a) pengembangan infrastruktur SPAL Domestik;
b) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan SPAL Domestik; dan
c) penyediaan sarana sistem pengelolaan air limbah;
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
a) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c) pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
d) pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3 secara terpadu; dan
e) pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah B3;
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
a) pengelolaan sampah;
b) pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
c) pembangunan dan pengembangan TPS;
d) pembangunan dan pengembangan TPA;
e) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah; dan
f) pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
e) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana;
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
a) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
b) pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;

c) pembangunan dan pengembangan sumur resapan; dan
d) rehabilitasi sistem jaringan drainase.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
b) pembangunan dan pemeliharaan tanggul Badan Air;
c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air;
d) pengelolaan dan pengawasan penangkapan dan sumber daya perikanan di Badan Air; dan
e) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung;
2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, meliputi:
a) penetapan tata batas Kawasan Lindung di dalam Kawasan Hutan Lindung;
b) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitas Kawasan Hutan Lindung;
c) pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi Kawasan Hutan Lindung;
d) pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung;
e) pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan pada Kawasan Hutan Lindung; dan
f) pelestarian Kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem Kawasan;
3. perwujudan Kawasan konservasi, meliputi:
a) pelestarian, rehabilitasi, dan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
b) pengendalian kegiatan budi daya pada Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
c) penetapan dan pemantapan pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
d) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam; dan
e) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam;
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
5. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
a) rehabilitasi dan pemantapan fungsi Kawasan;
b) pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu Kawasan Ekosistem Mangrove;
c) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
d) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
e) pengelolaan keanekaragaman hayati Kawasan Ekosistem Mangrove;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
      h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
      i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
   2. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat;
      h) rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
      i) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;
   3. perwujudan Kawasan hutan produksi berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, meliputi:
      a) perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
      b) pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;

c) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
d) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
e) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
f) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
g) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan dan pelestarian hutan bersama Masyarakat; dan
h) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan;

4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
   a) perencanaan pengembangan sarana, prasarana, Kawasan, dan komoditas pertanian;
   b) pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
   c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;
   d) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
   e) pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
   f) pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
   g) penelitian dan pengembangan pertanian; dan
   h) pengendalian alih fungsi KP2B;
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
   a) pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
   b) pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
   c) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan pertanian;
   d) peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
   e) penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Hortikultura; dan
   f) penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura;
6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
   a) pengembangan kegiatan perkebunan;
   b) pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
   c) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
   d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan;

e) pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan
f) rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pascakegiatan pertambangan;
g) penatausahaan izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan;
h) pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
i) peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;
j) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
k) pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
l) pengembangan pengolahan perikanan;
m) pengembangan Kawasan perikanan;
n) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan perikanan yang rusak;
o) peningkatan produktivitas Kawasan perikanan;
p) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
q) program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
r) pengembangan konservasi lahan dan air bagi perikanan budi daya;

7. perwujudan Kawasan peruntukan industri, meliputi:
   a) pembangunan Kawasan peruntukan industri;
   b) penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri;
   c) penataan dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
   d) pengelolaan Kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
   e) pengembangan industri kecil dan menengah;
   f) penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi Wilayah;
   g) penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
   h) pengendalian perkembangan industri besar di luar Kawasan peruntukan industri;
   i) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan peruntukan industri; dan
   j) pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan peruntukan industri;
8. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
   a) peningkatan kualitas objek wisata;
   b) pemantapan dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
   c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
   d) peningkatan sistem informasi dan promosi wisata berbasis teknologi pariwisata;
   e) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata;
   f) revitalisasi Kawasan tradisional, Kawasan bersejarah, dan Kawasan Pariwisata;
   g) peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata prioritas;
   h) pengembangan daerah tujuan wisata berupa wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus, dan wisata buatan; dan
   i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kelembagaan pariwisata;

9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
   a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
   b) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
   c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
   d) perbaikan lingkungan permukiman;
   e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
   f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
   g) pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
   h) penataan bangunan gedung;
   i) program pengembangan perumahan;
   j) program penataan bangunan dan lingkungan;
   k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
   l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perkotaan pascabencana; dan
   m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
10. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
   a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
   b) pengembangan RTH Kawasan Permukiman Perdesaan;
   c) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
   d) perbaikan lingkungan permukiman;
   e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
   f) pengendalian perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
   g) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
   h) pembangunan desa terpadu;
   i) program pengembangan perumahan;
   j) program penataan bangunan dan lingkungan;
   k) program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
   l) penanganan rehabilitasi Kawasan Permukiman Perdesaan pascabencana; dan
   m) pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
11. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
   a) penataan dan pengelolaan Kawasan Transportasi; dan
   b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi;

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    b) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    c) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
b. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
c. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten;
d. penataan dan pengembangan Kawasan;
e. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten; dan
f. peningkatan produktivitas Kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen berupa:
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(4) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
(5) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
    a. ketentuan umum zonasi PKW;
    b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
    c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
(2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan permukiman perkotaan;
        2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
        3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional;
        4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
        5. kegiatan promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
        6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
        7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
        8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
        9. kegiatan pelayanan transportasi;
        10. kegiatan pariwisata berbasis bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
        11. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW;
        12. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan;
        13. pengembangan bandar udara pengumpan;

14. peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan dan pelabuhan penyeberangan; dan
15. kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PKW;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PKW;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang, dan rendah serta ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
   2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
e. ketentuan lain, meliputi:
   1. pengembangan jaringan prasarana diarahkan untuk mendukung fungsi PKW; dan
   2. pengembangan jaringan prasarana berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan permukiman perkotaan;
   2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
   3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
   4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
   5. kegiatan promosi, pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
   6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
   7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
   8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
   9. kegiatan pelayanan transportasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PKL;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PKL;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang, dan rendah serta ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
   2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
e. ketentuan lain, meliputi:
   1. pengembangan jaringan prasarana diarahkan untuk mendukung fungsi PKL; dan
   2. pengembangan jaringan prasarana berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

(4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan permukiman perkotaan;
      2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
      3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan Kecamatan;
      4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
      5. kegiatan pariwisata potensi lokal;
      6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
      7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
      8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
      9. kegiatan pelayanan transportasi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
   d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
      1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang, dan rendah serta ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
      2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
   e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
      1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
      2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan serta terminal dan angkutan penumpang;
   f. ketentuan lain, meliputi:
      1. pengembangan jaringan prasarana diarahkan untuk mendukung fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
      2. pengembangan jaringan prasarana berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

(6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan permukiman perdesaan;
      2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
      3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan desa;
      4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
      5. kegiatan pariwisata potensi lokal;
      6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
      7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
      8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
      9. kegiatan pelayanan transportasi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. pengendalian dan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
   2. penyediaan RTH;
e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
   1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
   2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan serta terminal dan angkutan penumpang;
f. ketentuan lain, meliputi:
   1. pengembangan jaringan prasarana diarahkan untuk mendukung fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   2. pengembangan jaringan prasarana berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
   e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
   d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer terhadap ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penetapan garis sempadan bangunan di sisi Jalan Arteri Primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
   3. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan Jalan Arteri Primer yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian; dan
   4. pengembangam RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan utilitas perkotaan termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
   2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Arteri Primer berintensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan Ruangnya dibatasi; dan
   3. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan dengan memperhatikan Kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
d. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan Ruang untuk pengamanan jalan;
   2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah; dan
   3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer terhadap ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangam RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan utilitas perkotaan termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan dengan memperhatikan Kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
d. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan Ruang untuk pengamanan jalan;
   2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah; dan
   3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer terhadap ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan utilitas perkotaan termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan dengan memperhatikan Kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
d. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan Ruang untuk pengamanan jalan;
   2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah; dan
   3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer terhadap ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas perkotaan termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan Ruang untuk pengamanan jalan;
   2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah; dan
   3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pembangunan, operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Jalan Tol; dan
   2. pengembangan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya;
   2. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi Jalan Tol;
   3. jumlah jalan masuk dan keluar ke dan dari Jalan Tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh; dan
   4. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Tol;
   2. bangunan dan/atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*; dan
   3. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan RTH, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal; dan
   2. intensitas Pemanfaatan Ruang yang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
   1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
   2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, Ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Jembatan untuk mendukung pergerakan Orang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai dengan kewenangannya; dan
   2. pengembangan Jembatan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH;
   2. kegiatan penggunaan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional kereta api, serta kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa pemenuhan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen) bagi pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api; dan
e. ketentuan lain, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Pemanfaatan Ruang sisi jalur kereta api untuk Ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyelenggaraan lintas penyeberangan dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan
      2. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi penyeberangan.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas I terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan/dermaga penyeberangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi penyeberangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan pelabuhan/dermaga penyeberangan; dan
   2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan lain berupa Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan perubahan Ruang untuk operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan laut, dan/atau kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan laut; dan
   d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional pelabuhan perikanan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan perikanan, kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan perikanan, dan pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan perikanan; dan
d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional pelabuhan dan kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Terminal Khusus;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan Terminal Khusus serta keselamatan pelabuhan dan pelayaran; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di sekitar Terminal Khusus yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi Terminal Khusus dan keselamatan pengguna pelabuhan dan pelayaran.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan
d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
    b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTD;
    b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTG;
    c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTP;
    d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTS; dan
    e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
    d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan berupa RTH, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
    d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter PLTG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter PLTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter PLTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga minihidro, dan pembangkit listrik tenaga biomassa terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter Pembangkit Listrik Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional, dan kegiatan penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan transmisi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
   2. mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. sarana dan prasarana minimum berupa jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik serta papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTM terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan distribusi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan distribusi tenaga listrik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. sarana dan prasarana minimum berupa jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik serta papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pembangunan, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem Jaringan Tetap dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Tetap; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem Jaringan Bergerak Seluler dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Bergerak Seluler; dan
2. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
d. ketentuan lain berupa pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta sarana dan prasarananya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
d. sarana dan prasarana minimum berupa jalan inspeksi jaringan irigasi, pos pemantau ketinggian permukaan air, dan penyiapan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan prasarana dan sarana Jaringan Pengendalian Banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai;
      2. penghijauan di sepanjang sempadan sungai;
      3. pendirian bangunan penahan banjir dan jaringan air baku;
      4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
      5. pembangunan bangunan pemelihara jaringan pengendali banjir;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu Jaringan Pengendalian Banjir;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
   d. sarana dan prasarana minimum berupa struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir serta penyiapan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
      2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
      3. pembangunan bangunan pemelihara jaringan pengendali banjir;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu Bangunan Pengendalian Banjir;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
   d. sarana dan prasarana minimum berupa struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir serta penyiapan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
      2. kegiatan revitalisasi daerah sempadan sumber air yang telah terganggu;
      3. kegiatan penghijauan dan reboisasi; dan
      4. kegiatan pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;

2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 68

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan produksi; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH;
2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan
3. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
   2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, serta mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah;
d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan
   3. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan air dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
   2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, serta mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah;
d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan
   3. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan air dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku; dan

2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan
   3. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan air dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi; dan
   2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan RTH;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan
   3. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan air dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
   2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
   2. pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bak Penampungan Air Hujan dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya Bak Penampungan Air Hujan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL Domestik terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung infrastruktur SPAL Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan;
d. sarana dan prasarana minimum berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan lain berupa jarak aman sistem jaringan air limbah dengan Kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah B3 dan prasarana penunjangnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Sistem Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan;
d. sarana dan prasarana minimum berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan lain berupa jarak aman sistem jaringan air limbah dengan Kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi;
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA.
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS; dan
   2. pengembangan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan TPS;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dasar, fasilitas pelindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
e. ketentuan lain berupa jarak aman TPS dengan Kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan Kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan akhir sampah, pengurukan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional; dan
   2. pengembangan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan TPA;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
   1. fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor;
   2. fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas;
   3. fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut tanah;
   4. jaringan alamiah/sistem angkutan terjadwal; dan
   5. memperhatikan jarak lokasi TPA dengan permukiman dan harus didukung oleh studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
e. ketentuan lain berupa jarak aman TPA dengan Kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan Kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan RTH; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan RTH; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
      2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
   2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 74
Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 75
Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 76
Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
   2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan

3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
   2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
   3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan untuk pemanfaatan Kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, dan budi daya hijauan makanan ternak;
   2. kegiatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
   3. kegiatan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung yang terdegradasi;
   5. rehabilitasi Kawasan resapan air yang terdegradasi serta mempertahankan fungsi lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan Kawasan resapan air; dan
   6. melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang bernilai konservasi tinggi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
   2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;
   2. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
   3. kegiatan yang menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
   4. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;
   5. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda batas; dan
   6. kegiatan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam; dan
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Cagar Alam terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
      2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
      3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; dan
      4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
      2. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
      4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Cagar Alam dan ekosistemnya;
      2. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
      3. pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
      4. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik Kawasan; dan
      5. kegiatan pertambangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Taman Nasional; dan
   b. ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam.

(4) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
      2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
      3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
      4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
      2. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya; dan
2. kegiatan pertambangan.

(5) Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
2. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Wisata Alam dan ekosistemnya; dan
2. kegiatan pertambangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual Kawasan sekitarnya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat;

d. sarana dan prasarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 40% (empat puluh persen);
   2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 60% (enam puluh persen);
   3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 2 (dua) kali KDB; dan
   4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, dan wisata alam; dan
   2. hutan mangrove, hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan preservasi sumber daya alam;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan wisata alam, pendidikan, dan penelitian dengan memperhatikan syarat pengelolaan lingkungan, kemampuan sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
   2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
   3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dihindari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
   2. perusakan ekosistem mangrove;
   3. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai; dan
   4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 82

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
   2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   3. kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
   4. kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
   2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
   6. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
   8. sebelum memulai kegiatan pengelolaan hutan produksi terlebih dahulu wajib melakukan studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
   9. pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi; dan
   10. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
   2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 10% (sepuluh persen);
   2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 90% (sembilan puluh persen);
   3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 1 (satu) kali KDB; dan
   4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
      2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      3. kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
      4. kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
      2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
      6. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      7. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
      8. sebelum memulai kegiatan pengelolaan hutan produksi terlebih dulu wajib melakukan studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
      9. pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi; dan
      10. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
      2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi;
   d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
      1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 10% (sepuluh persen);
      2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 90% (sembilan puluh persen);
      3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 1 (satu) kali KDB; dan
      4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
   2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   3. kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
   4. kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan yang dapat dikonversi;
   2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
   3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
   7. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
   9. sebelum memulai kegiatan pengelolaan hutan produksi terlebih dahulu wajib melakukan studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
   10. pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi;
   11. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   12. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
   2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 10% (sepuluh persen);
   2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 90% (sembilan puluh persen);
   3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 1 (satu) kali KDB; dan

4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 83

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
   b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
   c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
      2. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, Jaringan Pengendalian Banjir, Bangunan Pengendalian Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air; dan
      3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan penelitian pertanian dan pendukung pertanian;
      2. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
      3. kegiatan usaha pengolahan dan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama Kawasan;
      5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
      6. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
      7. kegiatan perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan;
      8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      9. penyediaan infrastruktur pendukung terhadap Tempat Evakuasi Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
      10. kegiatan budi daya lainnya pada lahan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian tanaman pangan; dan
      2. kegiatan budi daya lainnya pada lahan pertanian tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
      1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 15% (lima belas persen);
      2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 85% (delapan puluh lima persen);
      3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 1 (satu) kali KDB; dan

4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

e. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumber daya air dan irigasi;
   3. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;
   4. dalam hal terdapat kegiatan peternakan di dalam Kawasan Tanaman Pangan maka:
      a) diperlukan pengendalian kegiatan peternakan dengan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
      b) terhadap pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di area peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologi, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman hortikultura;
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura;
      3. kegiatan perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan;
      4. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
      5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian hortikultura dengan memperhatikan daya dukung Kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
      2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan agrowisata dengan syarat tanpa mengurangi luas Kawasan Hortikultura, tidak mengubah status tanah pertanian, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
      4. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama Kawasan;
      5. kegiatan pertambangan berizin yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
      7. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura;

8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
9. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya nonpertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 20% (dua puluh persen);
   2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 80% (delapan puluh persen);
   3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 1 (satu) kali KDB; dan
   4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

e. ketentuan lain, meliputi:
   1. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumber daya air dan irigasi;
   3. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;
   4. dalam hal terdapat kegiatan peternakan di dalam Kawasan Hortikultura maka:
      a) diperlukan pengendalian kegiatan peternakan dengan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
      b) terhadap pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di area peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologi, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan;
   2. kegiatan hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan;
   3. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan; dan
   4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;

2. kegiatan kelautan, perikanan, pertahanan dan keamanan, industri, dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pertambangan berizin yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan minyak dan gas bumi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan pariwisata yang berbasis ekowisata;
5. kegiatan budi daya lainnya pada lahan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
7. pendirian bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan; dan
8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan;
2. kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan;
3. mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
4. kegiatan pembukaan dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
5. penanaman jenis tanaman yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada Kawasan Perkebunan yang berlokasi di daerah hulu dan/atau Kawasan resapan air; dan
6. kegiatan budi daya lainnya pada lahan pertanian tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 40% (empat puluh persen);
2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 60% (enam puluh persen);
3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 1 (satu) kali KDB; dan
4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

e. ketentuan lain, meliputi:
1. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
2. Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumber daya air dan irigasi;

3. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;
4. dalam hal terdapat kegiatan peternakan di dalam Kawasan Perkebunan maka:
   a) diperlukan pengendalian kegiatan peternakan dengan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
   b) terhadap pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di area peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologi, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
   c) ketentuan pengaturan komoditas perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan Kawasan peruntukan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, padat karya, dan ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
   3. penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang kegiatan produksi;
   4. kegiatan industri besar, industri menengah, dan industri kecil;
   5. kegiatan sentra industri kecil dan menengah;
   6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   7. permukiman bagi pekerja;
   8. pengembangan RTH; dan
   9. Pemanfaatan Ruang untuk pengintegrasian kegiatan industri ke dalam zona industri;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   2. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar Kawasan peruntukan industri; dan
   3. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum RTRW Kabupaten ini ditetapkan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
   2. pengambilan air tanah untuk kegiatan industri yang mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah;
   3. kegiatan pertambangan; dan
   4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi pada Kawasan industri;
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 50% (lima puluh persen);

2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 30% (tiga puluh persen);
3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 3 (tiga) kali KDB; dan
4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

e. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan industri;

f. ketentuan lain, meliputi:
1. perusahaan industri besar baru wajib berada di Kawasan industri kecuali belum tersedia Kawasan industri atau tersedia Kawasan industri tetapi sudah penuh;
2. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
3. pengembangan Kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan harus didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
4. pengembangan Kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antarfungsi Kawasan, sarana pengolahan limbah, dan dilengkapi dengan jalur pemisah (*buffer zone*) dengan Kawasan lain;
5. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan Kawasan peruntukan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
6. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
7. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
3. kegiatan adat budaya Masyarakat;
4. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
5. pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perdagangan eceran, penyewaan, jasa komersial, jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, dan jasa pelayanan bisnis;
2. fasilitas rekreasi untuk umum yang membutuhkan pengembangan fasilitas, membutuhkan tingkat pengelolaan, dan mengakomodasi orang dalam jumlah besar;
3. fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan sejarah dan hubungannya dengan Ruang terbuka alami;
4. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

5. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
6. sarana transportasi;
7. instalasi pembangkit listrik;
8. kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, dan mineral radioaktif; dan
9. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
3. Kawasan Pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan alam dan tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi objek wisata alam; dan
4. aktivitas menambah, mengurangi, dan merusak material/biota/sumber daya yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, pesisir, dan laut;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 50% (lima puluh persen);
2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 30% (tiga puluh persen);
3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 2 (dua) kali KDB; dan
4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

e. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata dan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana.

Pasal 86

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan permukiman perkotaan;
2. kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
4. kegiatan industri pengolahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, dan kegiatan pelayanan kesehatan;
5. kegiatan pelayanan transportasi;
6. kegiatan pelayanan olahraga;
7. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;

8. kegiatan penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
9. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
10. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
3. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
4. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
5. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
6. kegiatan industri yang sudah ada sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten ini dengan tidak melakukan perluasan;
7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
9. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. kegiatan permukiman perkotaan pada Kawasan pertanian yang tidak produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
2. Kawasan Permukiman Perkotaan tidak diperkenankan dibangun di dalam Kawasan Lindung/konservasi dan lahan pertanian yang produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana dan prasarana minimum berupa sarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;

e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 60% (enam puluh persen);
2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 20% (dua puluh persen);
3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 4 (empat) kali KDB; dan

4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

f. ketentuan lain, meliputi:
   1. membatasi perkembangan Kawasan permukiman di Kawasan Perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala pembangunan kota model lompat kodok (*leap frog development/urban sprawl*) sehingga berakibat biaya infrastruktur tinggi;
   2. Kawasan permukiman harus terpisah dari Kawasan lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif ataupun gangguan dan kegiatan yang bertentangan seperti Kawasan industri atau pertambangan;
   3. untuk kegiatan di Kawasan permukiman yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun seperti rumah sakit, harus dilengkapi dengan instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
   4. Kawasan permukiman harus memenuhi syarat sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat melaksanakan kegiatan yang nyaman, aman, dan produktif mendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan permukiman perdesaan;
   2. kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
   3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
   4. kegiatan pelayanan transportasi;
   5. kegiatan penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
   7. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
   2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
   3. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
   4. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
   5. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
   6. kegiatan industri yang sudah ada sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten ini dengan tidak melakukan perluasan;

7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pengembangan RTH;
9. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. kegiatan permukiman perdesaan pada Kawasan pertanian yang tidak produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
2. Kawasan Permukiman Perdesaan tidak diperkenankan dibangun di dalam Kawasan Lindung/konservasi dan lahan pertanian yang produktif dan beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 60% (enam puluh persen);
2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 20% (dua puluh persen);
3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 2 (dua) kali KDB; dan
4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan

f. ketentuan lain, meliputi:
1. Kawasan permukiman harus terpisah dari Kawasan lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif ataupun gangguan dan kegiatan yang bertentangan seperti Kawasan industri atau pertambangan; dan
2. Kawasan permukiman harus memenuhi syarat sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat melaksanakan kegiatan yang nyaman, aman, dan produktif serta mendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi; dan
2. pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
2. pengembangan kegiatan budi daya pada Kawasan Transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi;
   2. pelarangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan operasional Kawasan Transportasi; dan
   3. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 60% (enam puluh persen);
   2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 30% (tiga puluh persen);
   3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 2 (dua) kali KDB; dan
   4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan sarana dan prasarana jalan dan/atau Jembatan, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
   2. penyediaan RTH;
   3. sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;
   4. perkantoran pertahanan dan keamanan serta fasilitas penunjang;
   5. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; dan
   6. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan lain di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada daerah latihan militer dan daerah disposal amunisi serta peralatan pertahanan berbahaya lainnya untuk permukiman dan bangunan lainnya yang sudah ada pada saat RTRW Kabupaten ini ditetapkan, diizinkan secara terbatas dengan syarat tidak menambah luasan bangunan;
   4. Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar daerah pangkalan militer, daerah latihan militer, dan daerah disposal amunisi diperbolehkan dengan syarat mengikuti aturan jarak dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; dan
8. diperbolehkan dengan syarat kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan kabel bawah tanah;
2. industri bahan kimia dan industri bahan peledak di sekitar daerah latihan militer dan daerah pangkalan militer; dan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional dan mobilisasi pasukan serta mengganggu dan/atau merusak fungsi pertahanan dan keamanan;

d. ketentuan lain, meliputi:
1. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
2. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
4. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;

e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang direkomendasikan maksimum 60% (enam puluh persen);
2. intensitas bangunan berupa KDH yang direkomendasikan minimum 30% (tiga puluh persen);
3. intensitas bangunan berupa KLB yang direkomendasikan maksimum 3 (tiga) kali KDB; dan
4. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian, rekomendasi instansi yang berwenang, dan pertimbangan Forum Penataan Ruang;

f. ketentuan lain berupa pengembangan dan kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengacu pada rencana rinci Wilayah pertahanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 89

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. ketentuan khusus KP2B;

c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 90

(1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas:
   a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   c. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
   d. Kawasan di bawah permukaan kerucut.

(2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pembangunan dan pengembangan RTH dan jalur hijau (*green belt*) di sekitar sistem jaringan transportasi udara; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan penyelenggaraan sistem jaringan transportasi udara;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pendirian bangunan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara tanaman di sekitar Kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan memperhatikan ketentuan ketinggian, batas Kawasan, dan kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antarbandar udara dan pesawat udara;
      3. kegiatan yang tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
      4. kegiatan yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata dengan penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
      5. kegiatan yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
      6. kegiatan yang tidak membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang menggunakan bandar udara;
      7. bangunan yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan oleh Orang atau yang telah ada secara alami dan menjadi penghalang dengan memenuhi prosedur keselamatan operasi penerbangan; dan
      8. kegiatan lainnya selama tidak mengganggu sistem operasi penerbangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan dan jalur penerbangan.

Pasal 91

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
   2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
   3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
   4. perlindungan Kawasan pertanian dari alih fungsi lahan; dan
   5. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penggantian lahan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan:
      a) pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B;
      b) pengalihfungsian lahan dari lahan nonpertanian ke pertanian, terutama dari tanah telantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; dan
      c) penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengurangi luasan KP2B; dan
   2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.

Pasal 92

(1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:
   a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
   b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang;
   c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi;
   d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan;
   e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi;
   f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor;
   g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami; dan
   h. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi.

(2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
      2. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/subsistem daerah pengaliran;
      3. kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, normalisasi sungai, serta penanganan dan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut; dan
      4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      2. untuk kegiatan hunian diperbolehkan dengan terbatas dan persyaratan kegiatan tersebut tidak meningkatkan risiko banjir;
      3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
      4. bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;

5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
2. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/subsistem daerah pengaliran;
3. kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, normalisasi sungai, serta penanganan dan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut;
4. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir;
5. penyediaan sistem atau alat peringatan dini;
6. mempertahankan area RTH di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir; dan
7. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
2. untuk kegiatan hunian diperbolehkan dengan terbatas dan persyaratan kegiatan tersebut tidak menimbulkan banjir;
3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
4. bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;
5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
7. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai dengan standar konstruksi yang ditetapkan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gempa bumi; dan
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik infrastruktur bangunan tahan gempa;
   2. pertanian dan pariwisata, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa;
   3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Budi Daya lainnya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
   4. jaringan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa;
   5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
   7. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. melakukan kegiatan yang meningkatkan risiko terdampak bencana gempa bumi; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
   2. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai *buffer zone*;
   3. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai; dan
   4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan budi daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   2. untuk kegiatan hunian diperbolehkan dengan terbatas dan persyaratan kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko bencana kebakaran;
   3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;
   4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran; dan
   2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.

(6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana likuefaksi; dan
      2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana likuefaksi dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, serta penggunaan rekayasa teknik terhadap infrastruktur, struktur, dan pondasi bangunan tahan likuefaksi;
      2. pertanian dan pariwisata, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi;
      3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Budi Daya lainnya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
      4. jaringan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi;
      5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      6. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
      7. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang meningkatkan risiko terdampak bencana likuefaksi; dan
      2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(7) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;
      2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana longsor;
      3. pembuatan terasering, talud atau turap, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor; dan
      4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan Kawasan permukiman dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
   4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. ketentuan pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan cara membatasi pendirian bangunan hunian, meminimalkan jaringan infrastruktur, dan kegiatan diarahkan untuk hutan, pertanian, perkebunan, RTH, wisata alam, dan olahraga terbuka;
   6. pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detail gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
   7. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. pembatasan kegiatan pengembangan budi daya yang berpotensi meningkatkan intensitas longsor;
   9. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan kehutanan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   10. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah;
   11. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku; dan
   12. pengembangan permukiman yang sudah ada dengan pembatasan luas;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor; dan
   2. pengembangan permukiman baru di Kawasan rawan bencana longsor;

d. ketentuan lain, meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan Kawasan terbangun; dan
   2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan kritis.

(8) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, mangrove, gumuk dan bukit pasir, dan sempadan pantai;
   2. pendirian bangunan pengamanan pantai serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
   3. Kawasan jalur hijau; dan
   4. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. untuk kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
   2. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   4. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana gelombang tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
   5. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
   6. bangunan gedung dilaksanakan dengan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;
   7. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   8. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tsunami;
   2. kegiatan pengambilan terumbu karang dan perusakan mangrove; dan
   3. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi.

(9) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, mangrove, gumuk dan bukit pasir, dan sempadan pantai;
   2. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
   3. pendirian bangunan pengamanan pantai serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
   4. Kawasan jalur hijau; dan
   5. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
3. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
4. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
5. bangunan gedung dilaksanakan dengan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;
6. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
2. kegiatan pengambilan terumbu karang dan perusakan mangrove; dan
3. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi.

Pasal 93

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai;
b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; dan
c. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemertahanan Kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik garis pangkal daratan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
2. kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan RTH, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
3. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai;
4. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
5. pengamanan sempadan pantai sebagai Ruang publik; dan
6. kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, serta perhubungan dan komunikasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. permukiman perkotaan dan perdesaan yang sudah ada sebelum RTRW Kabupaten ini ditetapkan, dengan syarat tidak menambah intensitas bangunan sesuai izin dan memenuhi persyaratan;
2. pendirian bangunan baru yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata pantai, transportasi laut, prasarana, sarana, dan utilitas;

3. kegiatan yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan, atau kegiatan kelautan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan; dan
5. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
2. pemanfaatan dan kegiatan pada Kawasan yang mengurangi fungsi Kawasan;
3. pembuangan limbah secara langsung; dan
4. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air dan kondisi fisik Kawasan sekitar pantai.

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai;
2. kegiatan budi daya pertanian;
3. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi serta pengurangan resiko bencana;
4. pengembangan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. permukiman perkotaan dan perdesaan yang sudah ada sebelum RTRW Kabupaten ini ditetapkan, dengan syarat tidak menambah intensitas bangunan sesuai izin dan memenuhi persyaratan;
2. pendirian bangunan baru yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam, prasarana, sarana, dan utilitas;
3. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/Jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
5. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
2. pemanfaatan dan kegiatan pada Kawasan yang mengurangi fungsi Kawasan;
3. pembuangan limbah secara langsung; dan
4. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air dan kondisi fisik Kawasan sekitar sungai.

(4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sekitar situ, danau, embung, dan waduk;
   2. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana; dan
   3. pengembangan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. permukiman perkotaan dan perdesaan yang sudah ada sebelum RTRW Kabupaten ini ditetapkan, dengan syarat tidak menambah intensitas bangunan sesuai izin dan memenuhi persyaratan;
   2. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi danau atau waduk serta daerah penyangganya;
   3. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/Jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pengembangan dan pemanfaatan Badan Air, sempadan, pariwisata, permukiman, pertanian, dan pertambangan dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
   2. pemanfaatan dan kegiatan pada Kawasan yang mengurangi fungsi Kawasan;
   3. pembuangan limbah secara langsung; dan
   4. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik Kawasan sekitar situ, danau, embung, dan waduk.

Pasal 94

Ketentuan khusus Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan;
   2. peningkatan RTH dan penghijauan;
   3. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
   4. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pertambangan baru harus berlokasi di wilayah izin usaha pertambangan;

2. kegiatan operasi produksi pertambangan pada Kawasan yang telah memiliki perizinan pertambangan dan telah menguasai lahan dalam areal perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
4. kegiatan usaha pertambangan pada Kawasan pertanian dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, dan mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan instansi yang berwenang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
3. pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil;
4. kegiatan pertambangan mineral dan batu bara pada wilayah usaha pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
5. lokasi pertambangan tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengan permukiman Masyarakat dan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman sesuai dengan hasil kajian teknis lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 95

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik dan terus-menerus.

(5) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.

(6) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
    a. selama pembangunan; dan
    b. pascapembangunan.
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pascapembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pascapembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
(8) Pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(3) Dalam hal KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(5) Pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan
Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang

Pasal 98

(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
(5) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan:
   a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
(6) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisikan:
   a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
(7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
(8) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 99

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
(3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 100

(1) Ketentuan insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan:
a. pajak;
b. retribusi; dan/atau
c. penerimaan bukan pajak.
(4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa Ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi PKKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. penyediaan penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.
(6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Masyarakat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa Ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi PKKPR;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.
(7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 101

(1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. disinsentif fiskal; dan/atau
    b. disinsentif nonfiskal.
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
    a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    c. pemberian status tertentu.
(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Masyarakat berupa:
    a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
    b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(7) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
(6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
    b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

(7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 103

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan KKPR;
g. pembatalan KKPR;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi Ruang.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
(2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. nilai jual objek pajak;
    b. luas lahan dan luas bangunan;
    c. indeks Kawasan; dan/atau
    d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

Pasal 106

Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

Pasal 107

Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 108

(1) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
(2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi Ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(3) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
(4) Biaya pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari denda administratif.
(5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 109

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui RTRW Kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 110

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 111

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
    a. Perencanaan Tata Ruang;
    b. Pemanfaatan Ruang; dan
    c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 112

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a berupa:
a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
    5. penetapan RTRW Kabupaten;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 113

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b berupa:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c berupa:
a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 115

(1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang.
(2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 116

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
(3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 117

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. instansi vertikal bidang pertanahan;
    b. Perangkat Daerah;
    c. asosiasi profesi;
    d. asosiasi akademisi; dan
    e. tokoh Masyarakat.
(5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 118

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar-Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(2) Antar-Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar-orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
    a. negosiasi;
    b. mediasi; dan/atau
    c. konsiliasi.
(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
(7) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan.
(2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA BATAS ADMINISTRASI

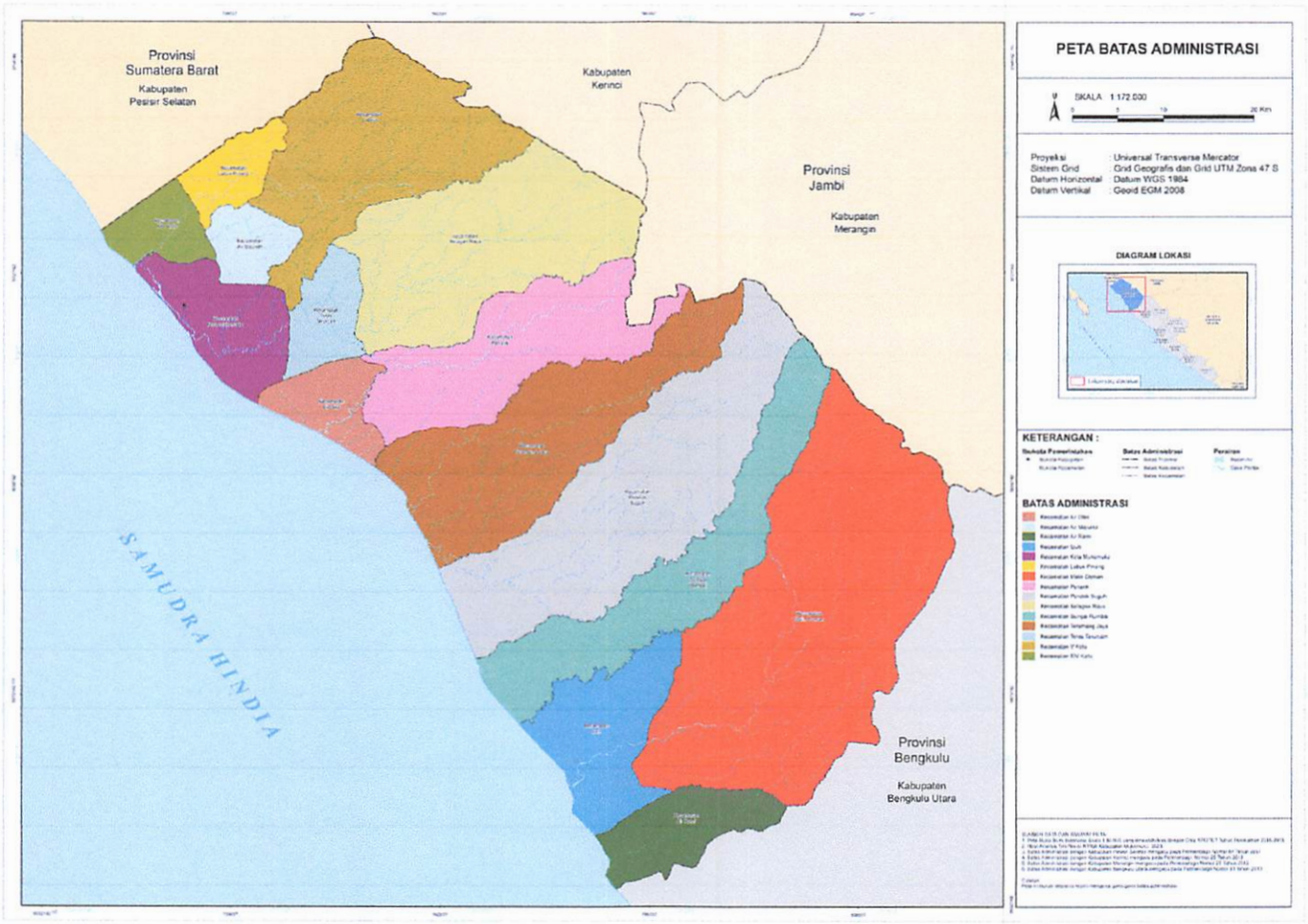

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

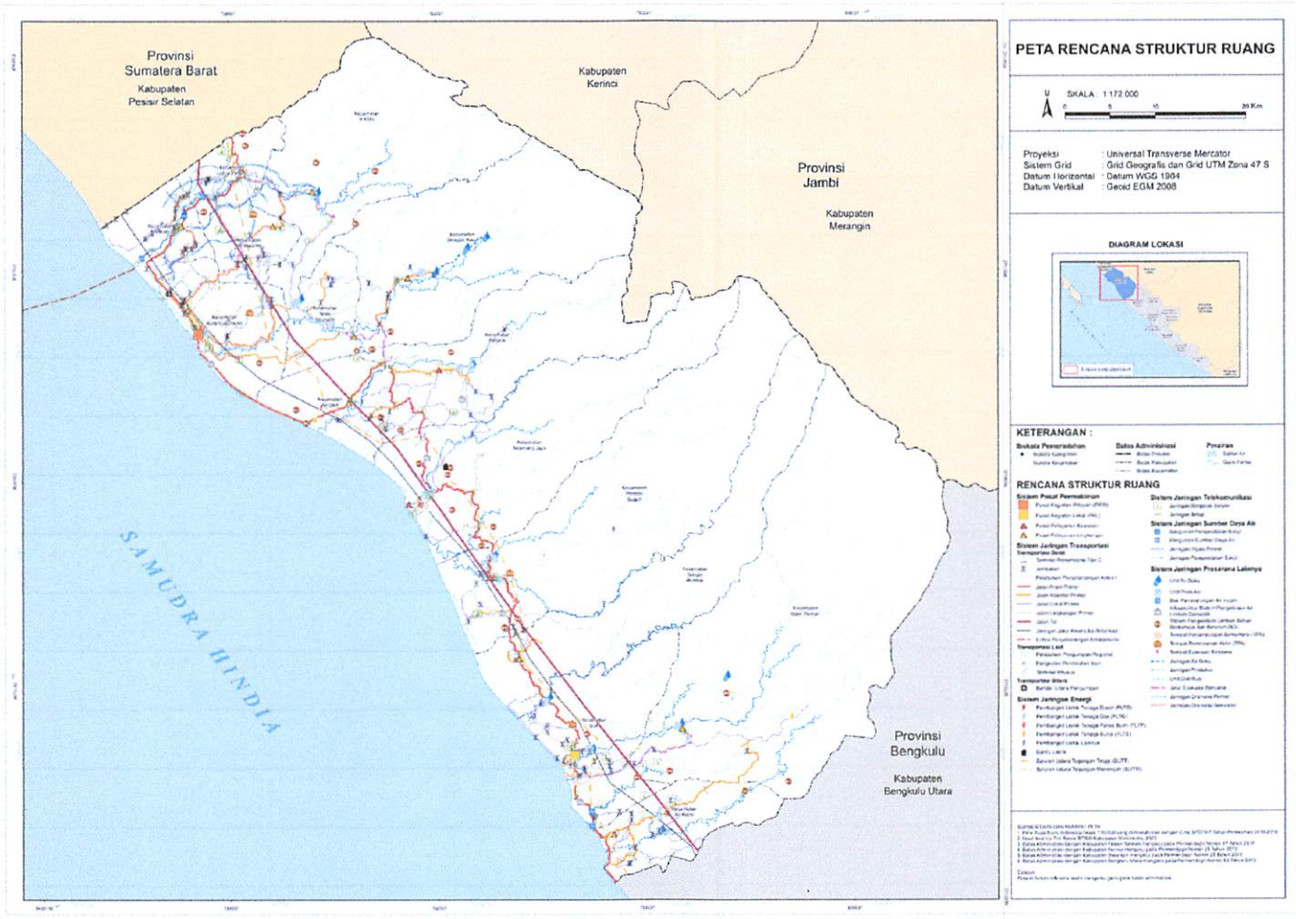

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

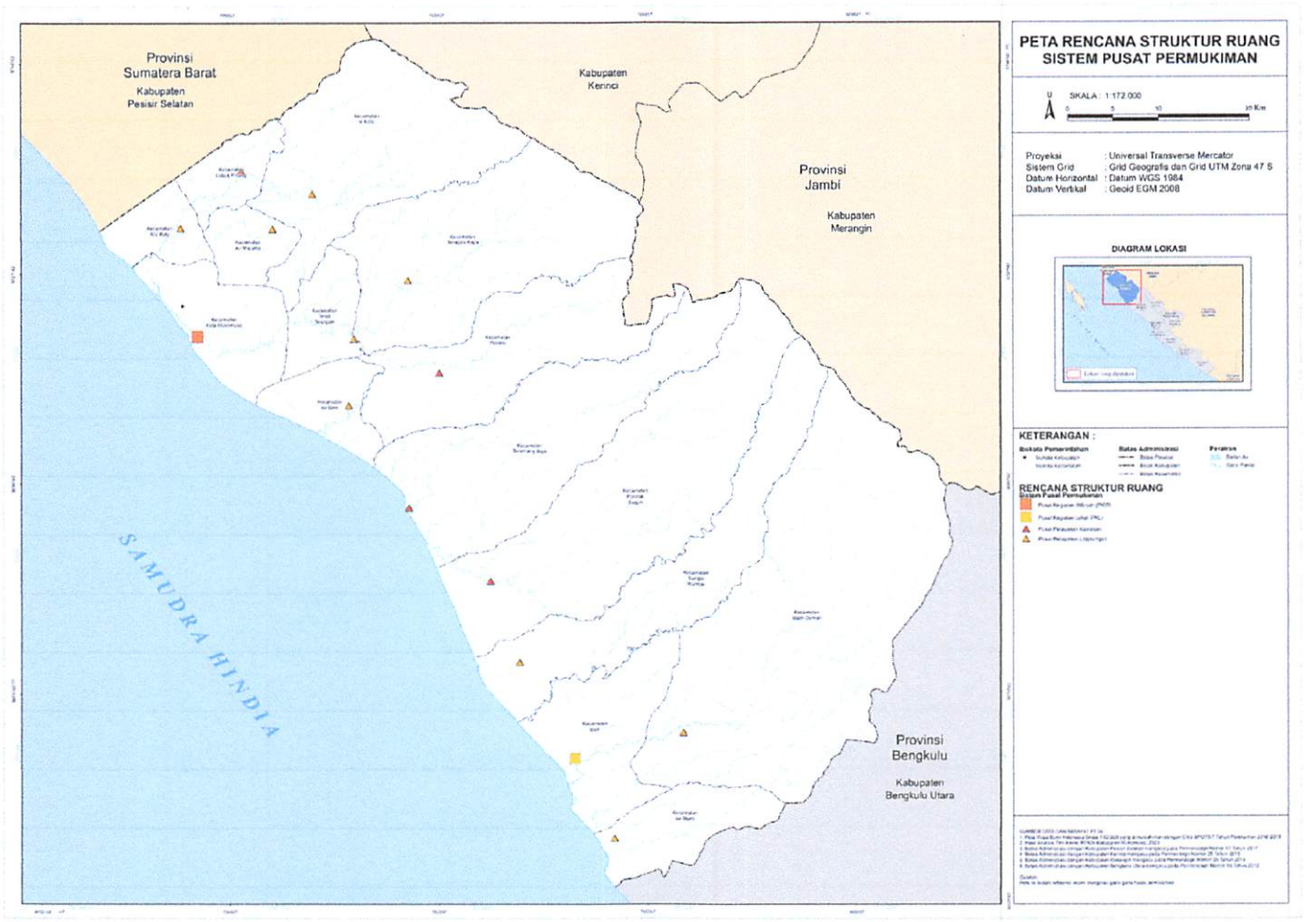

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

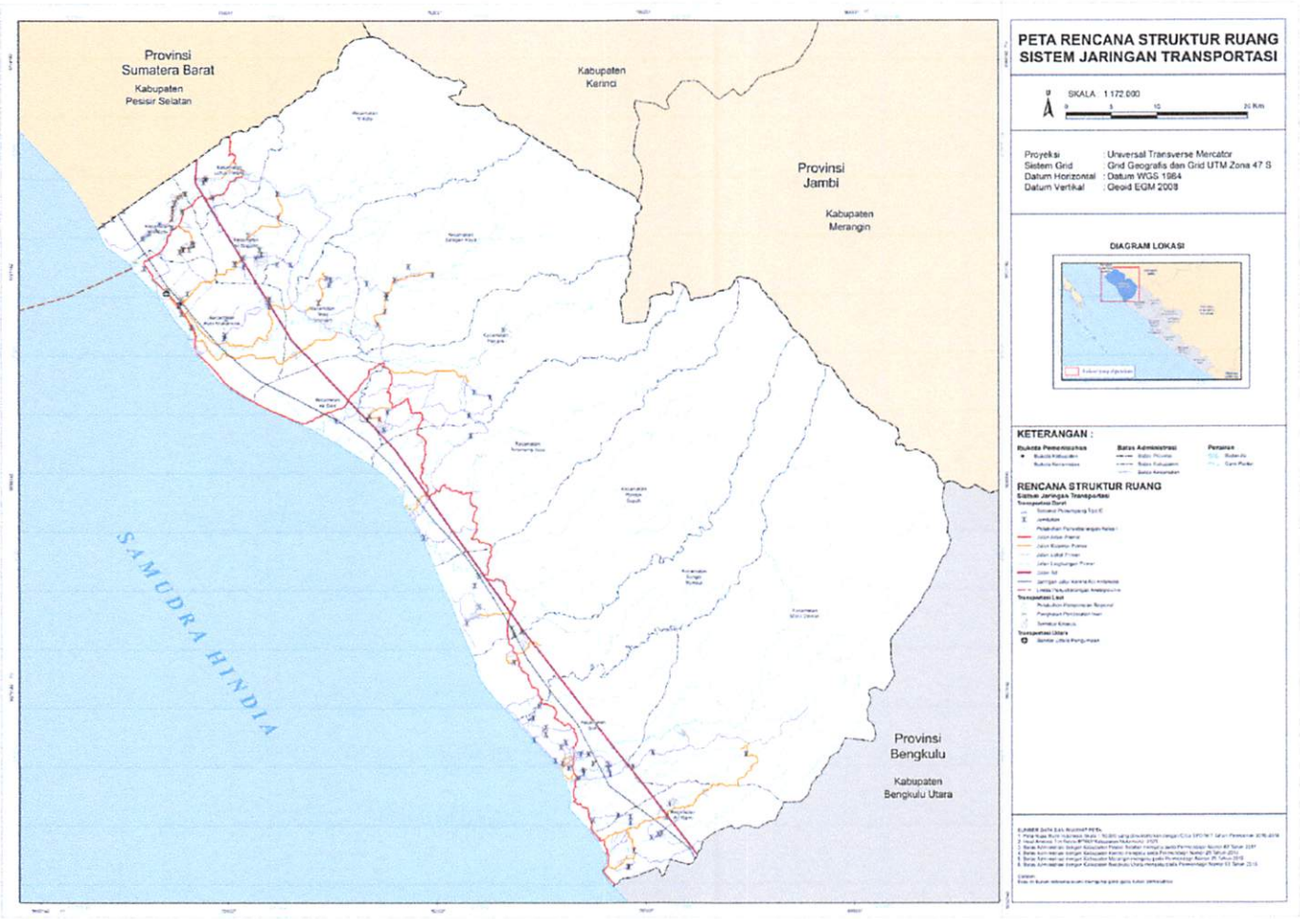

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER DAN LINGKUNGAN PRIMER

	Jalan Lokal Primer		Jalan Lingkungan Primer
1.	Jl. Penarik - Lubuk Pinang	1.	Jl. Lingkungan Pondok Kopi I
2.	Jl. Lubuk Gedang - Sp. IV (Agung Jaya) - Sp. III (Selagan Jaya)	2.	Jl. Lingkungan Pondok Kopi II
3.	Jl. Air Bikuk - Mandiangin - PS. Bantai	3.	Jl. Air Bully - MMC
4.	Jl. Air Buluh - Makmur Jaya	4.	Jl. Air Hitam - TPU
5.	Jl. Air Hitam - Teluk Bakung	5.	Jl. Air Kabu
6.	Jl. Air Rami SP 1	6.	Jl. Ampera Raya
7.	Jl. Anggrek	7.	Jl. Batu Ejung
8.	Jl. Aur Cina - Lubuk Bangko	8.	Jl. Belakang Bandara
9.	Jl. Bambu Kuning - Wonosobo	9.	Jl. BPP Ipuh
10.	Jl. Bandar Jaya - Sumber Mulya	10.	Jl. Desa Bunga Tanjung
11.	Jl. BPP Ipuh	11.	Jl. Desa Lubuk Talang - Serambi Baru
12.	Jl. Dusun Pulau - Marga Mulya	12.	Jl. Evakuasi - SP 3
13.	Jl. Gading Jaya Padang - Gading	13.	Jl. Exs PT BAT
14.	Jl. Jalan KJS Bumi Mulya	14.	Jl. Gandai
15.	Jl. Jembatan Gantung Pondok Lunang - Mekar Mulya	15.	Jl. Gang Bukit
16.	Jl. Kopral Ali Basa	16.	Jl. Gang Melati
17.	Jl. Koto Jaya Tembus Pasar	17.	Jl. Gang Tanjung Harapan
18.	Jl. Kuku Besi	18.	Jl. Gang Becek
19.	Jl. Lingkar Desa Semundam Lama	19.	Jl. Gang Mulya I
20.	Jl. Lingkar Ds Bumi Mulya	20.	Jl. Gang Mulya II
21.	Jl. Lingkar Pasar Ipuh	21.	Jl. Jb Gantung - Padang Penaek
22.	Jl. Lubuk Sanai - SP X	22.	Jl. Jb Gantung - Sinar Laut
23.	Jl. Lubuk Sanai II	23.	Jl. Kantor Desa Air Rami
24.	Jl. Mangga	24.	Jl. Kuku Besi Pasar Sebelah
25.	Jl. Mawar	25.	Jl. Lingk. Ds. Pondok Makmur (SP2) 3
26.	Jl. Mundam Marap - Semudam	26.	Jl. Lingk. Desa Pondok Makmur (SP2) 12
27.	Jl. Mundam Marap - Semudam Bawah	27.	Jl. Lingk. Ds. Pondok Makmur (SP 2) 4
28.	Jl. Pasar Ipuh Retak Hilir	28.	Jl. Lingkar Belakang TVRI
29.	Jl. Pasar Ipuh Tanjung Harapan	29.	Jl. Lingkar Desa Arah Tiga
30.	Jl. Pendidikan	30.	Jl. Lingkar Desa V Koto
31.	Jl. Peningkatan Jalan Retak Mudik - Talang Gading	31.	Jl. Lingkar Dusun Pondok
32.	Jl. Peningkatan Jalan Mekar Jaya - Tunggal Jaya	32.	Jl. Lingkar Pasar PDK Lunang
33.	Jl. Perkebunan	33.	Jl. Lingkar PS Lusan III
34.	Jl. Perum Nelayan	34.	Jl. Lingkar Pulau Baru SMP
35.	Jl. PERUMNAS - Tanah Rekah	35.	Jl. Lingkar Sibak 2
36.	Jl. Pesantren Ipuh	36.	Jl. Lingkar Sibak 3
37.	Jl. Plokan Pintu V	37.	Jl. Lingkar Sibak 9
38.	Jl. Pondok Baru - Lubuk Silandak	38.	Jl. Lingkar Talang Baru
39.	Jl. Pondok Baru - Mandi Angin	39.	Jl. Lingkar Telkom
40.	Jl. Praja	40.	Jl. Lingkar Trans Air Hitam
41.	Jl. Rami Mulya - Mekar Jaya	41.	Jl. Lingkungan Bukit Mulya II
		42.	Jl. Lingkungan Bukit Mulya III
		43.	Jl. Lingkungan Air Hitam 10

Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
42. Jl. Retak Mudik - Retak Hilir	44. Jl. Lingkungan Air Hitam 11
43. Jl. Retak Mudik Padang Gading	45. Jl. Lingkungan 1 Bumi Mulya
44. Jl. Rindu Alam PDAM Ipuh	46. Jl. Lingkungan 1 Desa Selagan Jaya SP3
45. Jl. Rindu Alam Tugu Gandai	47. Jl. Lingkungan 2 Desa Selagan Jaya SP3
46. Jl. Samsul Bahrun	48. Jl. Lingkungan 3 Desa Selagan Jaya SP3
47. Jl. Sei Gading	49. Jl. Lingkungan 4 Desa Selagan Jaya SP3
48. Jl. Semundam Tanjung Jaya (MKC)	50. Jl. Lingkungan 5 Desa Selagan Jaya SP3
49. Jl. Simp. Pabrik Bumi Mulya	51. Jl. Lingkungan 6 Desa Selagan Jaya SP3
50. Jl. Simp. Pulau Payung - PDAM Sibak	52. Jl. Lingkungan 7 Desa Selagan Jaya SP3
51. Jl. Simp. SMP	53. Jl. Lingkungan Air Hitam 1
52. Jl. Simp. SP 2 Pondok Tengah	54. Jl. Lingkungan Air Hitam 11
53. Jl. Simp. Petruk	55. Jl. Lingkungan Air Hitam 12
54. Jl. Simp. Polsek - Jembatan Gantung Sibak	56. Jl. Lingkungan Air Hitam 13
55. Jl. Simp. PT Maju - Talang baru - Simp. Talang Arah -Simp. Perambah Hutan - Gajah Makmur	57. Jl. Lingkungan Air Hitam 14
56. Jl. Simp. Puskesmas - Aur Cina	58. Jl. Lingkungan Air Hitam 2
57. Jl. Simp. SMK - Ranah Karya	59. Jl. Lingkungan Air Hitam 3
58. Jl. Simpang Arga Jaya - Makmur Jaya	60. Jl. Lingkungan Air Hitam 4
59. Jl. Simpang Karang Indah Wonosobo	61. Jl. Lingkungan Air Hitam 5
60. Jl. Simpang TVRI	62. Jl. Lingkungan Air Hitam 6
61. Jl. SP 10 - Umbul 25 - Pantai Asmara	63. Jl. Lingkungan Air Hitam 7
62. Jl. Suka Maju - Bukit Makmur	64. Jl. Lingkungan Air Hitam 8
63. Jl. Suka Maju - Maju Makmur	65. Jl. Lingkungan Air Hitam 9
64. Jl. Sultan Pesisir Baratsyah	66. Jl. Lingkungan Air Hitam Pingir Laut
65. Jl. TPA - Selagan Jaya	67. Jl. Lingkungan Bukit Harapan I
66. Jl. Trans Bandep - TPA	68. Jl. Lingkungan Bukit Harapan II
67. Jl. Wisma Sejahtera Pantai Indah	69. Jl. Lingkungan Bukit Harapan IV
68. Jl. Wonosobo - Sumber Mulya - Silandak	70. Jl. Lingkungan Bumi Mulya
	71. Jl. Lingkungan Cinta Asih I
	72. Jl. Lingkungan Cinta Asih II
	73. Jl. Lingkungan Cinta Asih III
	74. Jl. Lingkungan Cinta Asih IV
	75. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 1
	76. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 10
	77. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 11
	78. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 13
	79. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 2
	80. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 5
	81. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 6
	82. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 7
	83. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 8
	84. Jl. Lingkungan Desa Pondok Makmur (SP2) 9

Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
	85. Jl. Lingkungan Desa Tanjung Harapan 86. Jl. Lingkungan Desa Tunggang 87. Jl. Lingkungan DS Bunga Tanjung 88. Jl. Lingkungan II Bumi Mulya 89. Jl. Lingkungan III Bumi Mulya, Penarik 90. Jl. Lingkungan IV Bumi Mulya 91. Jl. Lingkungan Koto Jaya 92. Jl. Lingkungan Marga Mulya 93. Jl. Lingkungan Marga Mulya II 94. Jl. Lingkungan Marga Mulya III 95. Jl. Lingkungan Marga Mulya IV 96. Jl. Lingkungan Marga Mulya V 97. Jl. Lingkungan Mekar Mulya 2, Bumi Mulya 98. Jl. Lingkungan Mekar Mulya I, Bumi Mulya 99. Jl. Lingkungan Mekar Sari 1 100. Jl. Lingkungan Mekar Sari 2 101. Jl. Lingkungan Mekar Sari 3 102. Jl. Lingkungan Mekar Sari 4 103. Jl. Lingkungan Mekar Sari 5 104. Jl. Lingkungan Menuju Perkebunan Air Hitam 105. Jl. Lingkungan Nelan Indah 1 106. Jl. Lingkungan Nelan Indah 2 107. Jl. Lingkungan Nelan Indah 3 108. Jl. Lingkungan Nelan Indah 4 109. Jl. Lingkungan Nelan Indah 5 110. Jl. Lingkungan Nelan Indah 6 111. Jl. Lingkungan Nelan Indah 7 112. Jl. Lingkungan Nelan Indah 8 113. Jl. Lingkungan Nelan Indah 9 114. Jl. Lingkungan Pantai Indah 115. Jl. Lingkungan Pasar Ipuh 116. Jl. Lingkungan Pintu V 117. Jl. Lingkungan Rawabangun 1 118. Jl. Lingkungan Rawabangun 10 119. Jl. Lingkungan Rawabangun 11 120. Jl. Lingkungan Rawabangun 12 121. Jl. Lingkungan Rawabangun 13 122. Jl. Lingkungan Rawabangun 14 123. Jl. Lingkungan Rawabangun 15 124. Jl. Lingkungan Rawabangun 16 125. Jl. Lingkungan Rawabangun 2 126. Jl. Lingkungan Rawabangun 3 127. Jl. Lingkungan Rawabangun 4 128. Jl. Lingkungan Rawabangun 5 129. Jl. Lingkungan Rawabangun 6 130. Jl. Lingkungan Rawabangun 7 131. Jl. Lingkungan Rawabangun 8 132. Jl. Lingkungan Rawabangun 9 133. Jl. Lingkungan Retak Hilir 134. Jl. Lingkungan Retak Hilir I 135. Jl. Lingkungan Retak Hilir II 136. Jl. Lingkungan Retak Hilir III 137. Jl. Lingkungan Retak Mudik 1

Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
	138. Jl. Lingkungan Retak Mudik 2 139. Jl. Lingkungan Retak Mudik 3 140. Jl. Lingkungan Retak Mudik 4 141. Jl. Lingkungan Retak Mudik 5 142. Jl. Lingkungan Retak Mudik 6 143. Jl. Lingkungan Serambi Baru 144. Jl. Lingkungan Setia Budi 2 145. Jl. Lingkungan Setia Budi 3 146. Jl. Lingkungan Setia Budi 4 147. Jl. Lingkungan Setia Budi 5 148. Jl. Lingkungan Setia Budi 6 149. Jl. Lingkungan Setia Budi 7 150. Jl. Lingkungan Setia Budi I 151. Jl. Lingkungan Sibak 152. Jl. Lingkungan Sibak 1 153. Jl. Lingkungan Sibak 4 154. Jl. Lingkungan Sibak 5 155. Jl. Lingkungan Sibak 6 156. Jl. Lingkungan Sibak 7 157. Jl. Lingkungan Sibak 8 158. Jl. Lingkungan Sido Makmur 1 159. Jl. Lingkungan Sido Makmur 2 160. Jl. Lingkungan Sido Makmur 3 161. Jl. Lingkungan Sinar Laut 162. Jl. Lingkungan Sp 7 1 163. Jl. Lingkungan Sp 7 II 164. Jl. Lingkungan Sp 7 III 165. Jl. Lingkungan Sp 7 IV 166. Jl. Lingkungan Sp 7 V 167. Jl. Lingkungan Sp 7 VI 168. Jl. Lingkungan Sp 7 VII 169. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 170. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 11 171. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 12 172. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 13 173. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 14 174. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 15 175. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 16 176. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 17 177. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 18 178. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 19 179. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 2 180. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 20 181. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 3 182. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 4

Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
	183. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 6 184. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 7 185. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 8 186. Jl. Lingkungan Sumber Makmur 9 187. Jl. Lingkungan Sumber Makmur I 188. Jl. Lingkungan Talang Baru 1 189. Jl. Lingkungan Talang Baru 2 190. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 191. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 1 192. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 10 193. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 11 194. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 12 195. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 13 196. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 14 197. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 2 198. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 3 199. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 4 200. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 5 201. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 6 202. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 7 203. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 8 204. Jl. Lingkungan Tanjung Mulia 9 205. Jl. Lingkungan V Bumi Mulya 206. Jl. Lubuk Gedang Sp 8 207. Jl. Lusan III 208. Jl. Maju Makmur - Sumber Mulya 209. Jl. Makam Pahlawan 210. Jl. Masuk Terminal 211. Jl. Medan Jaya Pasar Ipuh, Kec. Ipuh 212. Jl. Mekar Jaya - Dusun Pulau 213. Jl. Mekar Jaya - Surial Bungkal 214. Jl. PDAM- Tungal Jaya 215. Jl. Perintis 216. Jl. Perkebunan Retak Hilir 217. Jl. Perumnas Danau Nibung - Pulai Berantai 218. Jl. Pian Pacah 219. Jl. Pondok Lamo I, Kec. XIV Koto 220. Jl. Pondok Lamo II, Kec. XIV Koto 221. Jl. Pondok Lamo Lubuk Sanai I 222. Jl. Pondok Lamo Lubuk Sanai II 223. Jl. Poros Banjar Sari 224. Jl. Pulai Berantai 225. Jl. Pulau Baru 226. Jl. Puskesmas - Pintu V 227. Jl. Puskesmas Pasar Lubuk Pinang 228. Jl. Raflesia 229. Jl. Rajo Kolo 230. Jl. Rajo Mangkuto 231. Jl. Ratok Denai 232. Jl. Retaki Hilir SD

Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer
	233. Jl. SD Kamp Dalam - PLN 234. Jl. Sei Lintang - Manjunto Jaya 235. Jl. Simp. Maut - Jalan Makam 236. Jl. Simp. Sekwan - Pulai Berantai 237. Jl. Simp. Air Buih Tanjung Jaya 238. Jl. Simp. SMK Marga Mukti 239. Jl. SMA 15 240. Jl. SMK No 06 241. Jl. SP 3 - SP 2 242. Jl. SP 8 - MAN - Irigasi Sayap Kiri 243. Jl. SP1 - SP 2 244. Jl. Suka Maju - Sendang Mulya - Ujung Tolan 245. Jl. Sultan Khalifatullah 246. Jl. Sultan Takdir Kalifatullah 247. Jl. Sungai Ipuh I 248. Jl. Syafrudin Perawiranegara 249. Jl. Talang Pondok Batu 250. Jl. Tanjung Jaya - Exs AMP - Talang Baru 251. Jl. Teras Terunjam - Lubuk Saung 252. Jl. Teratai 253. Jl. Trokon Lubuk Sanai II 254. Jl. Tuanku Mudo 255. Jl. Usuludin 256. Jl. Yayasan 257. Jl. Trans Air Hitam - SP3

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

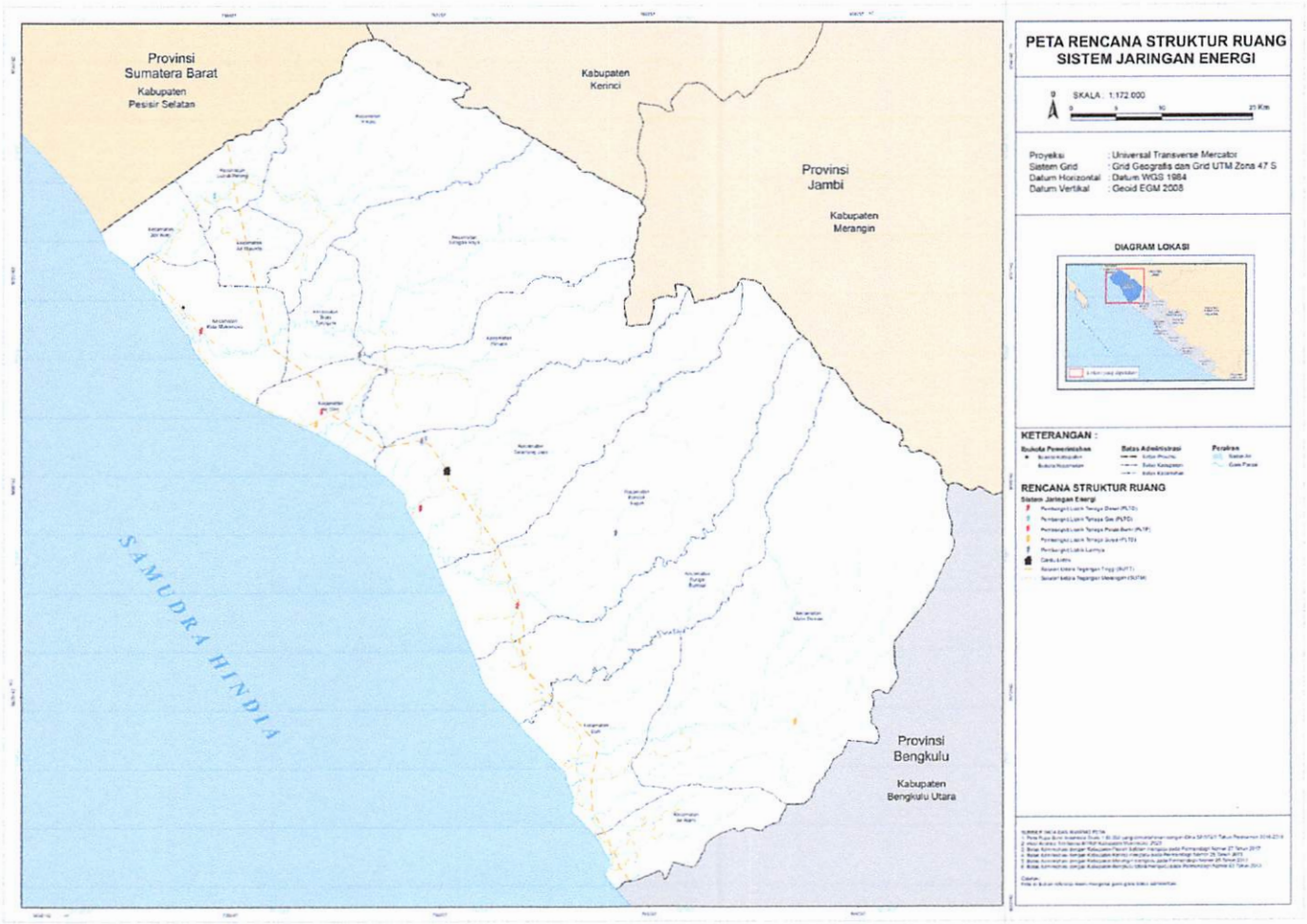

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

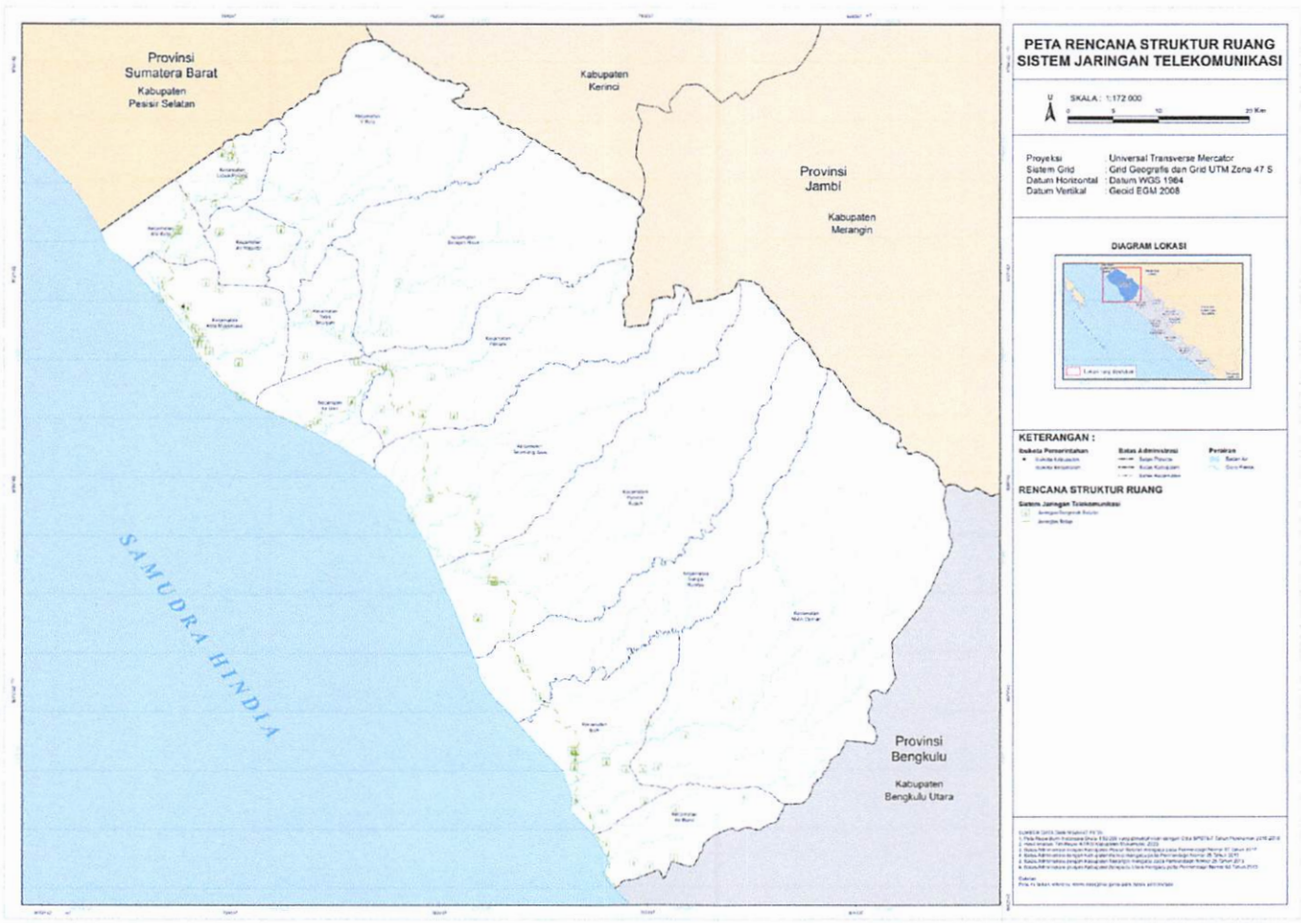

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

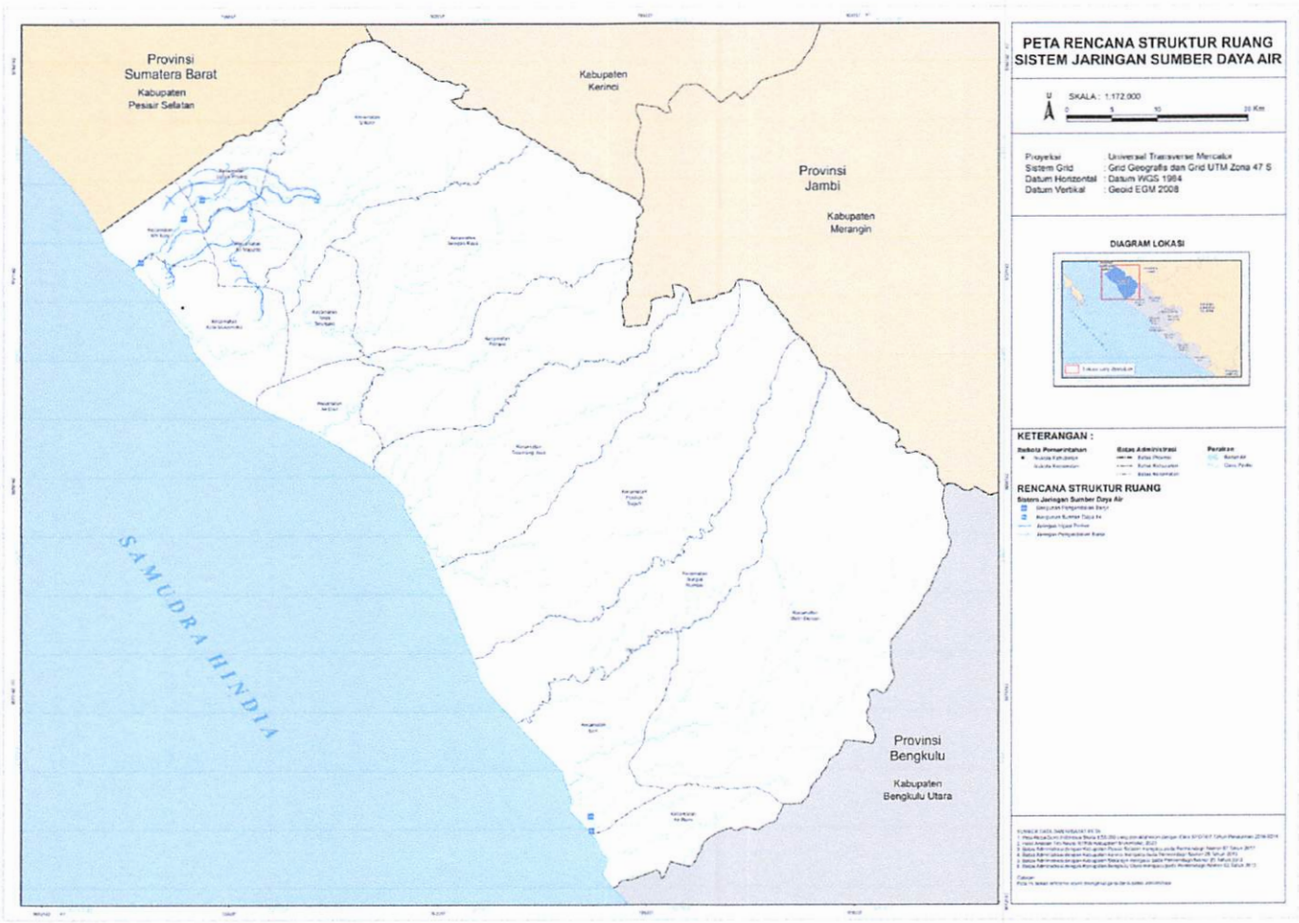

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

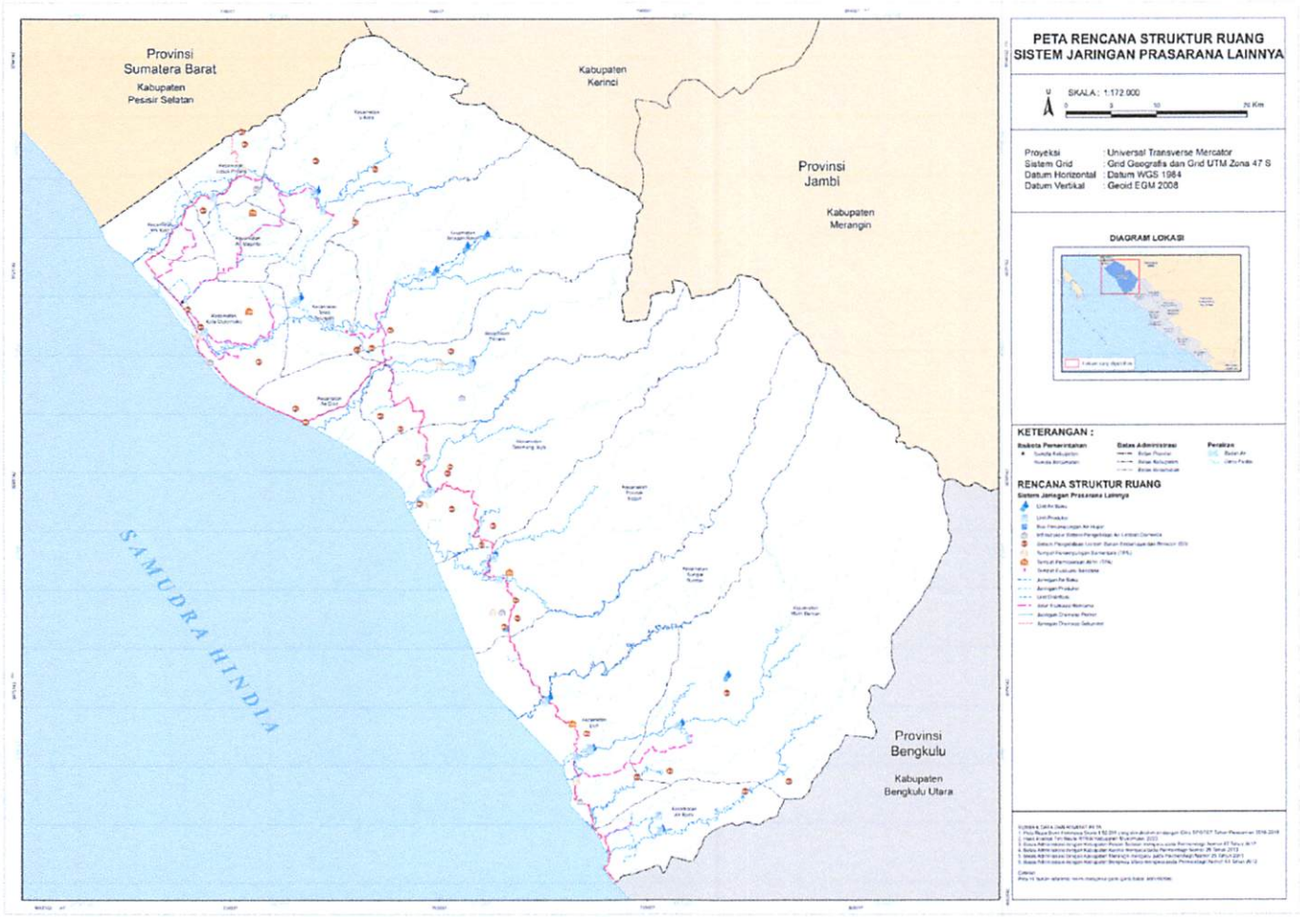

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA POLA RUANG

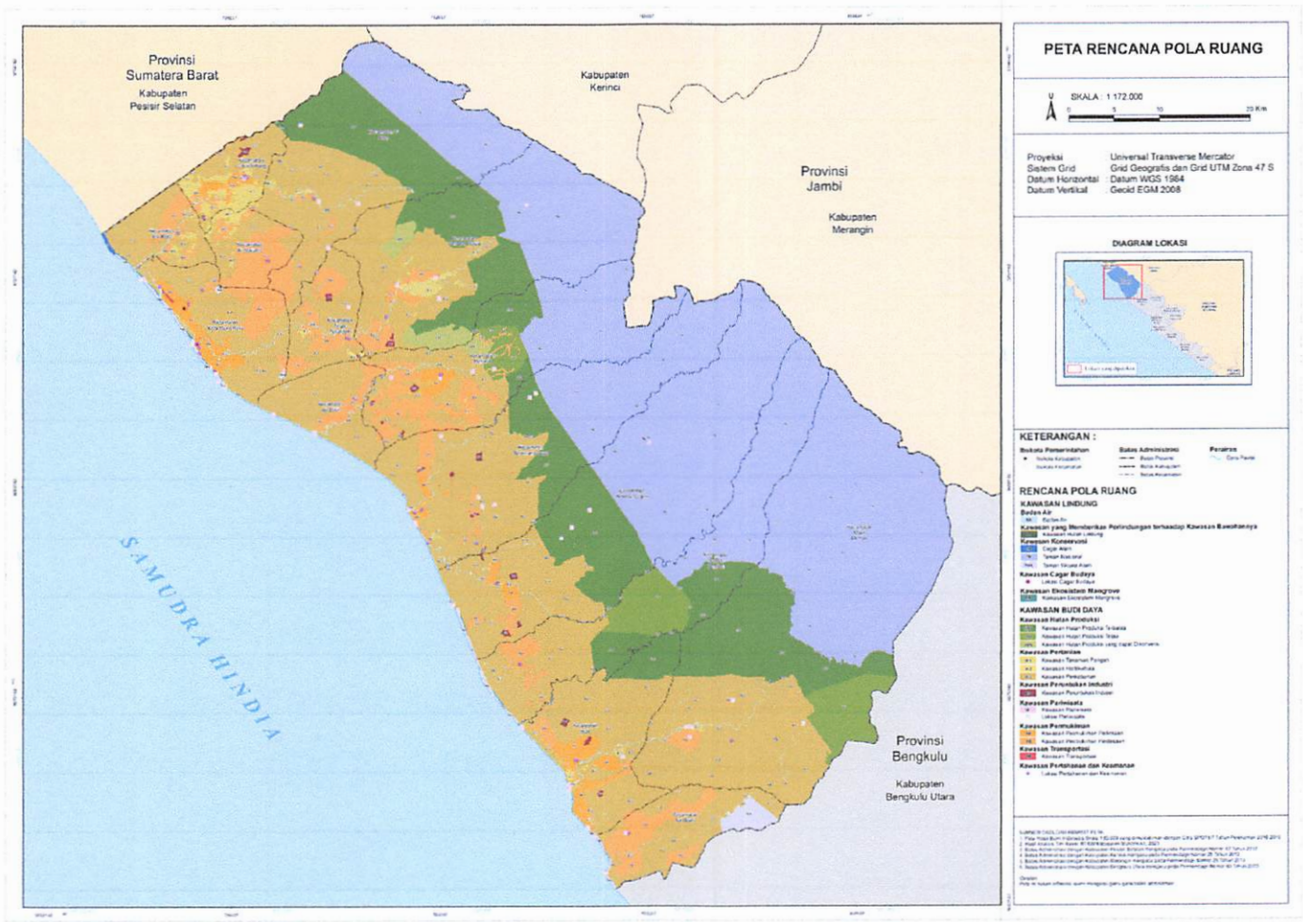

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

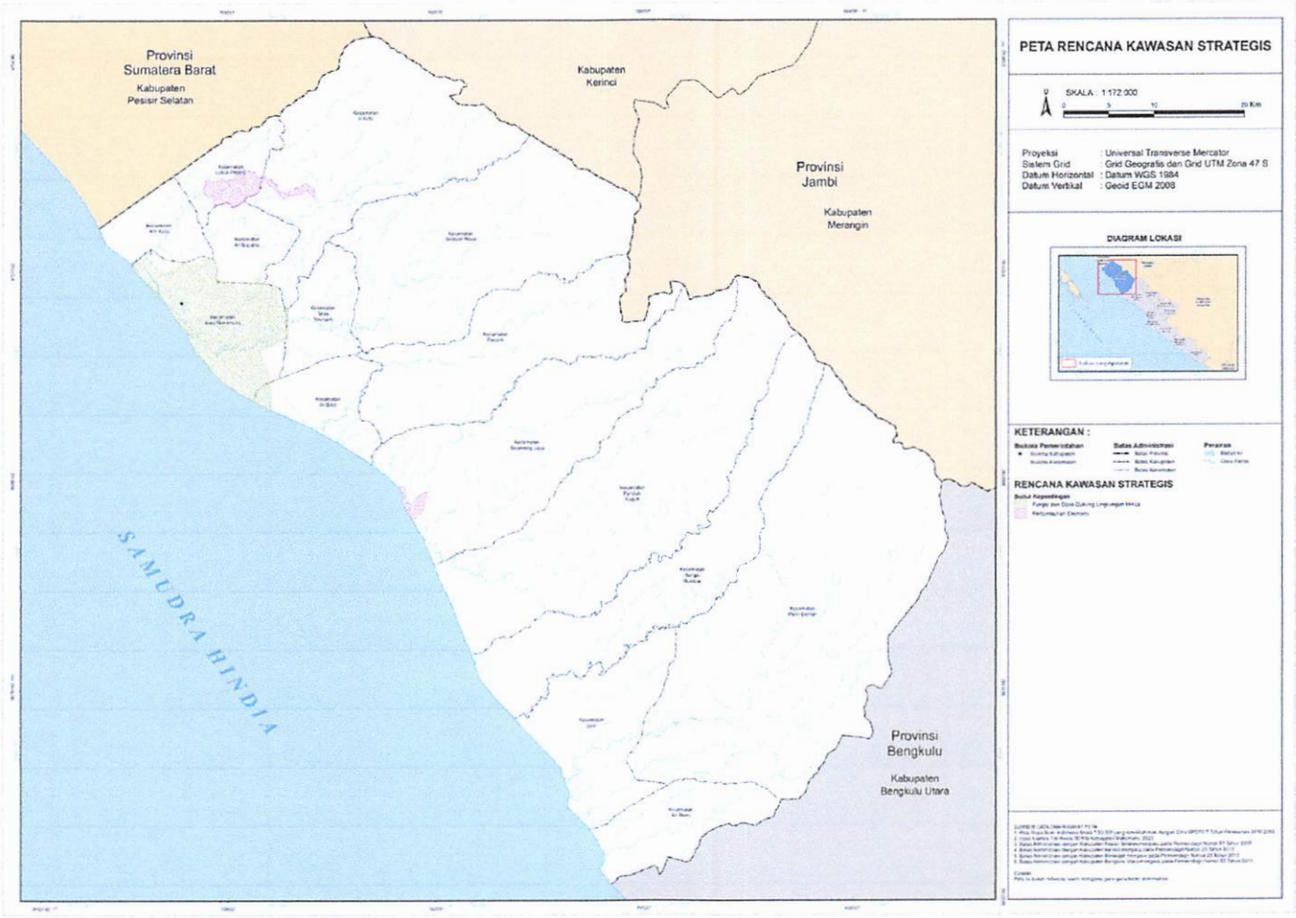

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

TABEL INDIKASI PROGRAM

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**								
A.1	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**								
A.1.1	**Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**								
A.1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.1.1.2	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pemerintah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.1.3	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Regional atau Kabupaten		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.1.4	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, dan/atau Tinggi Skala Pelayanan Regional atau Kabupaten	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.1.5	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Kesehatan Berupa Fasilitas Rumah Sakit dan Pelayanan Jasa Medis Skala Pelayanan Regional atau Kabupaten	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kesehatan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kesehatan					
A.1.1.6	Pengembangan Pusat Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Perikanan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.1.7	Pengembangan Pusat Promosi, Pariwisata, dan Komoditas Unggulan Berbasis Potensi Lokal	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pariwisata					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.1.8	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Olahraga Skala Pelayanan Regional atau Kabupaten	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pemuda dan Olahraga • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.1.9	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
A.1.1.10	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.1.11	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Agro dan Terminal Peti Kemas (*Dry Port*)	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten					
A.1.1.12	Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Penumpang Kereta Api	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas perhubungan • **BUMN** - PT Kereta Api Indonesia					
A.1.1.13	Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				- Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pertanian					
A.1.1.14	Pemantapan dan Pengembangan Simpul Transportasi Darat	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.1.1.15	Perencanaan dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.1.1.16	Pengembangan Jaringan Pelayanan Telekomunikasi melalui Jaringan Satelit	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten • **Swasta**					
A.1.2	**Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**								
A.1.2.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.2.2	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.1.2.3	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Kabupaten atau Beberapa Kecamatan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.2.4	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pendidikan DasarMenengah, Kejuruan, dan/atau Tinggi Skala Pelayanan Kabupaten atau Beberapa Kecamatan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
A.1.2.5	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Kesehatan Berupa Fasilitas Rumah Sakit dan Pelayanan Jasa Medis Skala Pelayanan Kabupaten atau Beberapa Kecamatan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kesehatan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kesehatan					
A.1.2.6	Pengembangan Pusat Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Perikanan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.2.7	Pengembangan Pusat Promosi, Pariwisata, dan Komoditas Unggulan Berbasis Potensi Lokal	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pariwisata • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.2.8	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Olahraga Skala Pelayanan Kabupaten atau Beberapa Kecamatan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pemuda dan Olahraga • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.2.9	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.2.10	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan					
A.1.2.11	Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pertanian					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.2.12	Pemantapan dan Pengembangan Simpul Transportasi Darat	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.1.2.13	Perencanaan dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.2.14	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan Berupa Sentra Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan, Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, dan Destinasi Pariwisata Bahari	Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kelautan dan Perikanan					
A.1.2.15	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Agro dan Terminal Peti Kemas (*Dry Port*)		APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.1.3	**Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan**								
A.1.3.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.1.3.2	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.3.3	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Kecamatan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.3.4	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, dan/atau Tinggi Skala Pelayanan Kecamatan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.3.5	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Kesehatan Berupa Fasilitas Rumah Sakit dan Pelayanan Jasa Medis Skala Pelayanan Kecamatan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kesehatan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kesehatan					
A.1.3.6	Pengembangan Pusat Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Perikanan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.3.7	Pengembangan Pusat Promosi, Pariwisata, dan Komoditas Unggulan Berbasis Potensi Lokal	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pariwisata					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.3.8	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Olahraga Skala Pelayanan Kecamatan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pemuda dan Olahraga • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.3.9	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang 3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
A.1.3.10	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan	1. Kawasan Perkotaan Lubuk Mukti 2. Kawasan Perkotaan Lubuk Pinang	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		3. Kawasan Perkotaan Pondok Kandang 4. Kawasan Perkotaan Pasar Bantal							
A.1.4	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**								
A.1.4.1	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pemerintah Kecamatan	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.1.4.2	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Beberapa Desa	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam		• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
A.1.4.3	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, dan/atau Tinggi Skala Pelayanan Beberapa Desa	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
A.1.4.4	Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Kesehatan Berupa Fasilitas Rumah Sakit dan Pelayanan Jasa Medis Skala Pelayanan Beberapa Desa	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam		• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kesehatan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kesehatan					
A.1.4.5	Pengembangan Pusat Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Perikanan	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.1.4.6	Pengembangan Pusat Promosi, Pariwisata, dan Komoditas Unggulan Berbasis Potensi Lokal	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pariwisata • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
A.1.4.7	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Olahraga Skala Pelayanan Beberapa Desa	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pemuda dan Olahraga • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam							
A.1.4.8	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya 7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
A.1.4.9	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan	1. Kawasan perdesaan Arga Jaya 2. Kawasan perdesaan Dusun Baru V Koto 3. Kawasan perdesaan Gajah Mati 4. Kawasan perdesaan Lalang Luas 5. Kawasan perdesaan Lubuk Sanai 6. Kawasan perdesaan Majunto Jaya	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		7. Kawasan perdesaan Sungai Ipuh 8. Kawasan perdesaan Talang Arah 9. Kawasan perdesaan Teras Terunjam							
A.2	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA**								
A.2.1	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**								
A.2.1.1	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN JALAN**								
A.2.1.1.1	Pengembangan, Pemantapan, dan Rehabilitasi Jalan Arteri Primer	1. Batas Provinsi Sumatera Barat – Mukomuko 2. Mukomuko – Bantal 3. Bantal – Ipuh 4. Ipuh – Seblat	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum					
A.2.1.1.2	Pemeliharaan Rutin dan Penyediaan Pelengkap Jalan Arteri Primer		APBN						
A.2.1.1.3	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	1. Jl. Mukomuko - Pondok Batu - Sp. Yamaja (Pondok Kopi) 2. Jl. Mukomuko - Tanah Rekah - Sp. IV (Setia Budi) - Teras Terunjam 3. Jl. Ahmad 4. Jl. Gajah Mati - Padang Gading 5. Jl. I F – Sidodado 6. Jl. Imam Bonjol 7. Jl. Lubuk Sahung - Pondok Baru 8. Jl. Lubuk Sanai SP 7 - Jl. Mangga 9. Jl. Mekar Mulya - Bumi Mulya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		10. Jl. Nibung 11. Jl. Perikanan Pulau Makmur 12. Jl. Pondok Kopi - Tunggal Jaya (Lanjutan) 13. Jl. Simp. PUSTU Air Rami - Bukit Mulya - Rami Mulya - Talang Rio - Arga Jaya 14. Jl. Simp. SP1 Lubuk Mukti-Suka Maju 15. Jl. Simp. WK - Sinar Jaya - Pondok Panjang 16. Jl. Simpang Air Hitam - Desa Trans Air Hitam 17. Jl. Simpang Kasidi - Arga Jaya -Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan 18. Jl. Simpang Pondok Baru - PS. Bantal (TPI) 19. Jl. Soekarno Hatta 20. Jl. Sp 8 - Lubuk Pinang 21. Jl. SP IX 22. Jl. Sultan Gelumat 23. Jl. Sultan Gendamsyah							
A.2.1.1.4	Pemeliharaan Rutin dan Penyediaan Pelengkap Jalan Kolektor Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.1.1.5	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.1.1.6	Pemeliharaan Rutin dan Penyediaan Pelengkap Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten						
A.2.1.1.7	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten						
A.2.1.1.8	Pemeliharaan Rutin dan Penyediaan Pelengkap Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten						
A.2.1.1.9	Penyusunan Kajian, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknis, Pengadaan Lahan, dan Pembangunan Jalan Produksi Pertanian-Peternakan-Perikanan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten						
A.2.1.1.10	Penyusunan Kajian, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknis, Pengadaan Lahan, dan Pembangunan Jalan Baru	1. Agung Jaya (SP VI) - Lubuk Sanai 2. Mukomuko - Selagan Jaya 3. Jalan Lintas Tengah 4. Mukomuko *Outer Ringroad* 5. Bumi Mulya - Mekar Mulya - Pondok Lunang 6. Penarik (Kab. Mukomuko, Bengkulu - Lempur (Kab. Kerinci, Jambi)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.1.1.11	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kabupaten Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.1.1.12	Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.1.13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Lainnya	Kabupaten Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.1.14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kabupaten Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.1.15	Pelebaran Jalan dan Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	Kabupaten Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.1.1.16	Penyusunan Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis Jalan Tol	Tol Padang - Bengkulu	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.1.1.17	Pembangunan Jalan Tol	Tol Padang - Bengkulu	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang					
A.2.1.1.18	Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan Penarik	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.1.19	Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Kota Mukomuko	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.1.20	Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Peningkatan Fungsi Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.1.1.21	Penyusunan Kajian, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknis, Pengadaan Lahan, dan Pembangunan Jembatan Timbang	Kecamatan Lubuk Pinang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.2	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN KERETA API**								
A.2.1.2.1	Penyusunan Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur Kereta Api Padang - Kota Bengkulu	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **BUMN** - PT Kereta Api Indonesia					
A.2.1.2.2	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur Kereta Api Padang - Kota Bengkulu	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **BUMN** PT Kereta Api Indonesia					
A.2.1.2.3	Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis Stasiun Penumpang	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.1.3	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN**								
A.2.1.3.1	Pembangunan, Pemantapan, Rehabilitasi, dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN,APBD Provinsi,APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.3.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.3.3	Pembangunan, Pemantapan, Rehabilitasi, Pengembangan, Pengendalian, dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Lintas penyeberangan Pelabuhan Mukomuko - Pulau Mentawai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.3.4	Pengelolaan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Lintas penyeberangan Pelabuhan Mukomuko - Pulau Mentawai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.3.5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.3.6	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antardaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.4	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT**								
A.2.1.4.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.4.2	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berupa Pangkalan Pendaratan Ikan	1. Kecamatan Teramang Jaya 2. Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kelautan dan Perikanan					
A.2.1.4.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Regional	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.4.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Berupa Pangkalan Pendaratan Ikan	1. Kecamatan Teramang Jaya 2. Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kelautan dan Perikanan					
A.2.1.4.5	Penataan Kawasan Sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
A.2.1.4.6	Penataan Kawasan Sekitar Pelabuhan Perikanan Berupa Pangkalan Pendaratan Ikan	1. Kecamatan Teramang Jaya 2. Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kelautan dan Perikanan					
A.2.1.4.7	Kajian Penetapan Lokasi, Pembangunan, dan Pengelolaan Pelabuhan Sepanjang Pesisir Pantai Barat Sumatera	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.1.4.8	Penyusunan Kajian, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknis, Pengadaan Lahan, dan Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Berupa Pelabuhan *Crude Palm Oil* (CPO)	Kecamatan Teramang Jaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Swasta**					
A.2.1.5	**PERWUJUDAN BANDAR UDARA UMUM DAN BANDAR UDARA KHUSUS**								
A.2.1.5.1	Pengembangan dan Optimalisasi Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi					
A.2.1.5.2	Pengelolaan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN						
A.2.2	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI**								
A.2.2.1	**PERWUJUDAN JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN**								
A.2.2.1.1	Pemantapan, Peningkatan, Pembangunan, Pengembangan, Penataan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1. Kecamatan Kota Mukomuko 2. Kecamatan Pondok Suguh 3. Kecamatan Teramang Jaya	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • **BUMN** - PT Perusahaan Listrik Negara • **Swasta**					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.2.1.2	Pemantapan, Peningkatan, Pembangunan, Pengembangan, Penataan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Kecamatan Lubuk Pinang	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • **BUMN** - PT Perusahaan Listrik Negara • **Swasta**					
A.2.2.1.3	Pemantapan, Peningkatan, Pembangunan, Penataan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kecamatan Air Dikit	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN						
A.2.2.1.4	Pemantapan, Peningkatan, Pembangunan, Pengembangan, Penataan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Malin Deman	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN						
A.2.2.1.5	Pemantapan, Peningkatan, Pembangunan, Pengembangan, Penataan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Pembangkit Listrik Lainnya	1. Kecamatan Penarik 2. Kecamatan Pondok Suguh 3. Kecamatan Teramang Jaya 4. Kecamatan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN						
A.2.2.1.6	Penyusunan Kajian, Perencanaan Teknis, dan Pembangunan Pembangkit Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif/Terbarukan di Seluruh Wilayah Kabupaten	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.2.1.7	Pembangunan, Pengembangan, dan Optimalisasi Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. SUTT Tapan – Mukomuko 2. SUTT Mukomuko - Arga Makmur	APBN, Swasta, BUMN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **BUMN** - PT Perusahaan Listrik Negara • **Swasta**					
A.2.2.1.8	Pembangunan, Pengembangan, dan Optimalisasi Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Majunto 3. Kecamatan Air Rami 4. Kecamatan Ipuh 5. Kecamatan Kota Mukomuko 6. Kecamatan Lubuk Pinang 7. Kecamatan Malin Deman 8. Kecamatan Penarik 9. Kecamatan Pondok Suguh 10. Kecamatan Selagan Raya 11. Kecamatan Sungai Rumbai 12. Kecamatan Teramang Jaya 13. Kecamatan V Koto 14. Kecamatan XIV Koto	APBN, Swasta, BUMN						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.2.1.9	Pemantapan, Pembangunan, Pengembangan, dan Optimalisasi Gardu Listrik Berupa Gardu Induk Mukomuko	Kecamatan Teramang Jaya	APBN, Swasta, BUMN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **BUMN** - PT Perusahaan Listrik Negara **Swasta**					
A.2.2.1.10	Pengembangan dan Pembangunan Listrik Perdesaan Terpencil melalui Pembangkit Listrik SHS (*Solar Home System*) dan Mobil Listrik	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, Swasta, BUMN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • **BUMN** - PT Perusahaan Listrik Negara • **Swasta**					
A.2.2.1.11	Penyusunan Kajian, Perencanaan Teknis, dan Pembangunan Sistem Jaringan Energi di Seluruh Wilayah Kabupaten	Kabupaten Mukomuko	APBN, Swasta, BUMN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **BUMN** - PT Perusahaan Listrik Negara • **Swasta**					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.3	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**								
A.2.3.1	**PERWUJUDAN JARINGAN TETAP**								
A.2.3.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Kabel Telepon dan Jaringan Serat Optik	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Komunikasi dan Informatika • **Swasta**					
A.2.3.1.2	Pengembangan, Pemantapan, dan Peningkatan Jaringan Tetap	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Rami 3. Kecamatan Ipuh 4. Kecamatan Kota Mukomuko 5. Kecamatan Lubuk Pinang 6. Kecamatan Penarik 7. Kecamatan Pondok Suguh 8. Kecamatan Sungai Rumbai 9. Kecamatan Teramang Jaya 10. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.3.1.3	Pengembangan dan Perluasan Cakupan Pelayanan Jaringan Distribusi Telepon Kabel, Instalasi Rumah Kabel, dan Kabel Fiber Optik	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Komunikasi dan Informatika • **Swasta**					
A.2.3.1.4	Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS)	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta						
A.2.3.2	**PERWUJDAN JARINGAN BERGERAK**								
A.2.3.2.1	Pengembangan, Pemantapan, dan Peningkatan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Komunikasi dan Informatika					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Swasta**					
A.2.3.2.2	Penyusunan Regulasi dan Rencana Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama (*Cell-Plan*)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Komunikasi dan Informatika • **Swasta**					
A.2.3.2.3	Penyusunan Kajian, Perencanaan Teknis, dan Pembangunan Menara Telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta						
A.2.3.2.4	Pengembangan Jaringan Seluler dalam Penanganan Area *Blankspot*	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta						
A.2.3.2.5	Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Telekomunikasi Berbasis Jaringan Satelit dan Terestrial	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta						
A.2.3.2.6	Pengembangan Layanan Internet Desa	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.4	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**								
A.2.4.1	Pemeliharaan, Pengembangan, Pembangunan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi, dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Primer	1. Kecamatan Air Majunto 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan V Koto 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.4.2	Pemeliharaan, Pengembangan, Pembangunan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi, dan Pemeliharan Bangunan Pengendalian Banjir	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.3	Pemeliharaan, Pengembangan, Pembangunan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi, dan Pemeliharan Jaringan Pengendalian Banjir	1. Kecamatan Air Majunto 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan V Koto 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.4	Pemeliharaan, Pengembangan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi, dan Pemeliharan Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan V Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.4.5	Program Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi, dan Pemeliharan, Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di WS Nasional	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.6	Program Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi, Pemeliharan, dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di WS Kabupaten	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.7	Optimalisasi Cakupan Wilayah Terlayani pada Daerah Irigasi	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Kabupaten Mukomuko	APBN Kabupaten						
A.2.4.9	Pengembangan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.10	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kritis	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.11	Pengembangan, Peningkatan Fungsi, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.12	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Imbuhan Air Tanah serta Pengendalian Pendayagunaan Sumber Air Tanah di Kawasan Pelepasan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.4.13	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**								
A.2.5.1	**PERWUJUDAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**								
A.2.5.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.1.2	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Ipuh 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya 7. Kecamatan Teramang Jaya 8. Kecamatan Teras Terunjam 9. Kecamatan V Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.1.3	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Unit Produksi	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Ipuh 3. Kecamatan Kota Mukomuko 4. Kecamatan Lubuk Pinang 5. Kecamatan Malin Deman 6. Kecamatan Penarik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		7. Kecamatan Pondok Suguh 8. Kecamatan Selagan Raya 9. Kecamatan Teramang Jaya 10. Kecamatan Teras Terunjam 11. Kecamatan V Koto		• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.1.4	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Air Baku	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Ipuh 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya 7. Kecamatan Sungai Rumbai 8. Kecamatan Teramang Jaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.1.5	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Produksi	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Ipuh 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Teramang Jaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5.1.6	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.1.7	Peningkatan dan Perluasan Penyediaan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.1.8	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan SPAM Bukan Perpipaan Berupa Bak Penampungan Air Hujan	Kecamatan Pondok Suguh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.1.9	Penyediaan, Pembinaan Penyelenggaraan, dan Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak Aman	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5.1.10	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.2	**PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)**								
A.2.5.2.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Teramang Jaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup					
A.2.5.2.3	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
A.2.5.2.4	Pengawasan dan Pengendalian Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.3	**PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**								
A.2.5.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Rami 3. Kecamatan Ipuh 4. Kecamatan Kota Mukomuko 5. Kecamatan Lubuk Pinang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		6. Kecamatan Malin Deman 7. Kecamatan Penarik 8. Kecamatan Pondok Suguh 9. Kecamatan Selagan Raya 10. Kecamatan Teramang Jaya 11. Kecamatan Teras Terunjam 12. Kecamatan V Koto		• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.3.2	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.3.3	Pengawasan dan Pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.3.4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.4	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN**								
A.2.5.4.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Sistem Jaringan Persampahan	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.4.2	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		6. Kecamatan Teramang Jaya		• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.4.3	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	1. Kecamatan Air Majunto 2. Kecamatan Ipuh 3. Kecamatan Kota Mukomuko 4. Kecamatan Pondok Suguh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
A.2.5.4.4	Program Pengelolaan Sampah	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta						
A.2.5.4.5	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Utilitas Jaringan Persampahan	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta						
A.2.5.4.6	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Persampahan	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.4.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5.5	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA**								
A.2.5.5.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
A.2.5.5.2	Pengembangan Sistem Peringatan Dini dan Peningkatan Adaptasi pada Kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
A.2.5.5.3	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5.5.5	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.5.6	Pengelolaan Sistem Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana dengan Rekayasa Teknis	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
A.2.5.6	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE**								
A.2.5.6.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Sistem Jaringan Drainase	Kabupaten Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.6.2	Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Optimalisasi Jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Rami 3. Kecamatan Ipuh 4. Kecamatan Kota Mukomuko 5. Kecamatan Lubuk Pinang 6. Kecamatan Malin Deman 7. Kecamatan Penarik 8. Kecamatan Pondok Suguh 9. Kecamatan Selagan Raya 10. Kecamatan Sungai Rumbai 11. Kecamatan Teramang Jaya 12. Kecamatan Teras Terunjam 13. Kecamatan V Koto 14. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5.6.3	Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Optimalisasi Jaringan Drainase Sekunder	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Rami 3. Kecamatan Ipuh 4. Kecamatan Kota Mukomuko 5. Kecamatan Lubuk Pinang 6. Kecamatan Penarik 7. Kecamatan Pondok Suguh 8. Kecamatan Sungai Rumbai 9. Kecamatan Teramang Jaya 10. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.6.4	Pengembangan, Peningkatan, dan Optimalisasi Jaringan Drainase Perkotaan	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A.2.5.6.5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Sistem Jaringan Drainase	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
A.2.5.6.6	Pengembangan Sumur Resapan dan Biopori pada Sistem Drainase Kabupaten Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**								
B.1	**PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG**								
B.1.1	**PERWUJUDAN BADAN AIR**								
B.1.1.1	Operasional dan Pemeliharaan Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
B.1.1.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Tanggul Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.1.1.3	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air pada Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.1.4	Pengendalian Kegiatan Budi Daya agar Tidak Mengganggu Fungsi Lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.1.5	Penataan Lingkungan di Sekitar Kawasan Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.1.6	Pengelolaan dan Pengawasan Penangkapan dan Sumber Daya Perikanan di Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2	**PERWUJUDAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA**								
B.1.2.1	Penetapan Tata Batas Kawasan Lindung di Dalam Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan XIV Koto	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
B.1.2.2	Perlindungan Kawasan serta Peningkatan Kualitas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2.3	Pengamanan dan Pengendalian Lahan di Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.1.2.4	Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2.5	Percepatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan Tanaman yang Sesuai dengan Fungsi Lindung	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2.6	Peningkatan dan Rehabilitasi Kerapatan Tutupan Vegetasi	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2.7	Pemeliharaan Fungsi Hidrologis bagi Kegiatan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2.8	Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Pemilik Lahan Sekitar Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.2.9	Pelestarian Kawasan Bergambut untuk Menjaga Sistem Tata Air Alami dan Ekosistem Kawasan	Kabupaten Mukomuko	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.1.3	**PERWUJUDAN KAWASAN KONSERVASI**								
B.1.3.1	Pengukuhan, Penetapan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Batas Wilayah Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam	1. Taman Nasional berada di: Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan V Koto 2. Cagar Alam berada di Kecamatan XIV Koto 3. Taman Wisata Alam berada di: Kecamatan Air Rami,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
B.1.3.2	Pengendalian Kegiatan Budi Daya pada Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam agar Tidak Mengganggu Fungsi Lindung Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.3.3	Penetapan dan Pemantapan Pengelolaan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam	Kecamatan Ipuh, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.1.3.4	Pengawasan dan Pemantauan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam	Kecamatan Ipuh, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
B.1.3.5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan maupun Pemanfaatan Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.3.6	Peningkatan Reboisasi, Diversifikasi, atau Keanekaragaman Hayati dalam rangka Memantapkan Fungsi Lindung Cagar Alam		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.4	**PERWUJUDAN KAWASAN CAGAR BUDAYA**								
B.1.4.1	Perlindungan dan Penyelamatan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.1.4.2	Pengamanan dan Pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
B.1.4.3	Pemugaran, Pengembangan, dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.4.4	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Kawasan Cagar Budaya serta Pemanfaatannya	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.4.5	Pengendalian Kegiatan Budi Daya pada Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan di Sekitar Bangunan Cagar Budaya agar Tidak Mengganggu Fungsi Lindung Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.4.6	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.4	**PERWUJUDAN KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE**								
B.1.4.1	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Pondok Suguh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		4. Kecamatan Sungai Rumbai 5. Kecamatan XIV Koto		- Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
B.1.4.2	Pengendalian Kegiatan Budi Daya yang Dapat Mengganggu Kawasan Ekosistem Mangrove	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Pondok Suguh 4. Kecamatan Sungai Rumbai 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
B.1.4.3	Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Pondok Suguh 4. Kecamatan Sungai Rumbai 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.1.4.4	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk Kegiatan Pariwisata dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Pondok Suguh 4. Kecamatan Sungai Rumbai 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					
B.1.4.5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kawasan Ekosistem Mangrove	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Pondok Suguh 4. Kecamatan Sungai Rumbai 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.1.4.6	Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove	1. Kecamatan Air Rami 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Pondok Suguh 4. Kecamatan Sungai Rumbai 5. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2	**PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA**								
B.2.1	**PERWUJUDAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI**								
B.2.1	Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	1. Hutan Produksi Terbatas berada di: Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan V Koto 2. Hutan Produksi Tetap berada di: Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan V Koto 3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berada di: Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.2	Pengukuhan dan Penatagunaan Tata Batas Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	1. Hutan Produksi Terbatas berada di: Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan V Koto 2. Hutan Produksi Tetap berada di: Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan V Koto 3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berada di: Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.3	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	1. Hutan Produksi Terbatas berada di: Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan V Koto 2. Hutan Produksi Tetap berada di: Kecamatan Ipuh, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan V Koto Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berada di: Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Lingkungan Hidup					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.4	Pengawasan dan Pemantauan secara Rutin untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Liar di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5	Pengembangan Vegetasi Tegakan Tinggi yang Mampu Memberikan Perlindungan terhadap Permukaan Tanah dan Mampu Meresapkan Air ke Dalam Tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.6	Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Bersama Masyarakat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.8	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang untuk Meningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.9	Rehabilitasi Kawasan Resapan Air yang Terdegradasi serta Pemertahanan Fungsi Lahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Resapan Air	Kabupaten Mukomuko	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.2	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN**								
B.2.2.1	**PERWUJUDAN KAWASAN TANAMAN PANGAN**								
B.2.2.1.1	Perencanaan Pengembangan Sarana, Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Majunto 3. Kecamatan Air Rami 4. Kecamatan Ipuh 5. Kecamatan Lubuk Pinang 6. Kecamatan Malin Deman 7. Kecamatan Penarik 8. Kecamatan Selagan Raya 9. Kecamatan Teramang Jaya 10. Kecamatan V Koto 11. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan					
B.2.2.1.2	Pengembangan Sentra Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Agrowisata								
B.2.2.1.3	Peningkatan Produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui Usaha Diversifikasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi Pertanian, dan Penerapan Teknologi Pertanian								
B.2.2.1.4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Terpadu yang Memadai di Kawasan Tanaman Pangan								
B.2.2.1.5	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian								
B.2.2.1.6	Pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara Berkelanjutan								
B.2.2.1.7	Penelitian dan Pengembangan Pertanian								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.2.1.8	Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan								
B.2.2.1.9	Pemertahanan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Air Majunto 3. Kecamatan Air Rami 4. Kecamatan Ipuh 5. Kecamatan Lubuk Pinang 6. Kecamatan Malin Deman 7. Kecamatan Penarik 8. Kecamatan Selagan Raya 9. Kecamatan Teramang Jaya 10. Kecamatan V Koto 11. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan					
B.2.2.2	**PERWUJUDAN KAWASAN HORTIKULTURA**								
B..2.2.2.1	Pengembangan Sentra Pertanian Hortikultura Berbasis Agropolitan	1. Kecamatan Air Dikit 2. Kecamatan Penarik 3. Kecamatan Pondok Suguh 4. Kecamatan Selagan Raya 5. Kecamatan Sungai Rumbai 6. Kecamatan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B..2.2.2.2	Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hortikultura yang Ramah Lingkungan								
B..2.2.2.3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi yang Memadai di Kawasan Hortikultura								
B..2.2.2.4	Pengembangan Budi Daya Pertanian Sistem Tumpang Sari pada Lahan Sawah yang Kurang Memiliki Potensi Pengairan di Kawasan Pertanian								
B..2.2.2.5	Peningkatan Produktivitas Pertanian Hortikultura melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan serta Penerapan Teknologi Pertanian								
B..2.2.2.6	Penyediaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penunjang Kawasan Hortikultura								
B..2.2.2.7	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Hortikultura								
B.2.2.3	**PERWUJUDAN KAWASAN PERKEBUNAN**								
B.2.2.3.1	Pengembangan Kegiatan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.2.3.2	Pengembangan Komoditas Perkebunan yang Bernilai Ekonomi Tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.4	Penelitian dan Pengembangan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.5	Program Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.6	Program Perizinan Usaha Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.7	Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Peningkatan Fungsi Perkebunan yang Ramah Lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.8	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kopi, dan Tembakau yang Didukung dengan Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hasil Perkebunan yang Ramah Lingkungan dan Bernilai Ekonomi Tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.9	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan secara Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.2.3.10	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.11	Rehabilitasi dan Reklamasi Lingkungan Pasca Kegiatan Pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Jasa Pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.13	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan, dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan Pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.14	Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Kelautan dan Perikanan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Kelautan dan Perikanan					
B.2.2.3.15	Pengembangan Agrobisnis Perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.16	Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Budi Daya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.17	Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.2.3.18	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Perikanan yang Rusak	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.19	Peningkatan Produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.20	Pengembangan Konservasi Lahan dan Air bagi Perikanan Budi Daya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.21	Pengembangan Pengolahan Ikan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.22	Rehabilitasi, Pengembangan, dan Peningkatan Fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.23	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.24	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.2.3.25	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.3	**PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**								
B.2.3.1	Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Lubuk Pinang 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya 7. Kecamatan Teramang Jaya 8. Kecamatan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
B.2.3.2	Penataan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Lubuk Pinang 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya 7. Kecamatan Teramang Jaya 8. Kecamatan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.3.3	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara Berkelanjutan	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Lubuk Pinang 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya 7. Kecamatan Teramang Jaya 8. Kecamatan Teras Terunjam							
B.2.3.4	Pengembangan, Penataan, Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Peningkatan Fungsi Industri Kecil dan Menengah	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
B.2.3.5	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.3.6	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Industri	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.3.7	Pengendalian Perkembangan Industri Besar di Luar Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.3.8	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Lubuk Pinang 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		7. Kecamatan Teramang Jaya 8. Kecamatan Teras Terunjam							
B.2.3.9	Pengawasan dan Pemantauan serta Pengendalian terhadap Kegiatan Industri untuk Mencegah Timbulnya Pencemaran Lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Lubuk Pinang 3. Kecamatan Malin Deman 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Selagan Raya 7. Kecamatan Teramang Jaya 8. Kecamatan Teras Terunjam	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perindustrian dan Perdagangan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
B.2.3.10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.3.11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.4	**PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA**								
B.2.4.1	Peningkatan Kualitas Objek Wisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pariwisata • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
B.2.4.2	Pemantapan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.4.3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.4.4	Peningkatan Sistem Informasi dan Promosi Wisata Berbasis Teknologi Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.4.5	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.4.6	Revitalisasi dan Rehabilitasi Kawasan Tradisional, Kawasan Bersejarah, dan Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.4.7	Peningkatan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Prioritas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.4.8	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Berupa Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Objek Khusus, dan Wisata Buatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.4.9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Kelembagaan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5	**PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
B.2.5.1	**PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN**								
B.2.5.1.1	Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi, Peningkatan Fungsi, dan Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	1. Kecamatan Ipuh 2. Kecamatan Kota Mukomuko 3. Kecamatan Lubuk Pinang 4. Kecamatan Penarik 5. Kecamatan Pondok Suguh 6. Kecamatan Teramang Jaya 7. Kecamatan V Koto 8. Kecamatan XIV Koto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah					
B.2.5.1.2	Pengembangan RTH Paling Sedikit 30% (Tiga Puluh Persen) dari Luas Kawasan Permukiman		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.5.1.3	Penataan, Penyusunan Rencana Tapak, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.4	Perbaikan Lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.5	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.6	Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana Tinggi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.7	Penanganan Rehabilitasi Kawasan Permukiman Perkotaan Pasca Bencana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.8	Pengendalian Dampak Negatif Kegiatan Industri yang Mengganggu Fungsi Lingkungan pada Kawasan Permukiman Perkotaan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.9	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Prinsip Mitigasi dan Adaptasi Bencana untuk Meminimalkan Potensi Kerugian Akibat Bencana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.10	Penataan Bangunan Gedung		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.11	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.12	Program Pengembangan Perumahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.5.1.13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.1.14	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, dan/atau Tinggi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
B.2.5.2	**PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN**								
B.2.5.2.1	Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi, Peningkatan Fungsi, dan Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				- Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah					
B.2.5.2.2	Pengembangan RTH pada Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.3	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.4	Perbaikan Lingkungan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.5	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.6	Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.5.2.7	Penanganan Rehabilitasi Kawasan Permukiman Perdesaan Pasca Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.8	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan Prinsip Mitigasi dan Adaptasi Bencana untuk Meminimalkan Potensi Kerugian Akibat Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.9	Pembangunan Desa Terpadu	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.10	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.11	Program Pengembangan Perumahan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
B.2.5.2.13	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, dan/atau Tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
				• **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
3.2.6	**PERWUJUDAN KAWASAN TRANSPORTASI**								
3.2.6.1	Penataan, Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Pengelolaan Kawasan Transportasi	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi • **Pemerintah Daerah Provinsi** - Dinas perhubungan • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Dinas Perhubungan					
3.2.6.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Transportasi	Kecamatan Kota Mukomuko	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
B.2.7	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**								
B.2.7.1	Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh Kecamatan	APBN	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan - Tentara Nasional Indonesia - Polisi Republik Indonesia					
B.2.7.2	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN						
B.2.7.3	Pengendalian Perkembangan Kegiatan di Sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN						
C.	**PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**								
C.1	Penyusunan Dokumen *Masterplan* dan Perencanaan Teknis Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto 2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBN, APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pertanian - Dinas Kelautan dan Perikanan					
C.2	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto	APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
		2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko							
C.3	Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sekitar Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto 2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten						
C.4	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto 2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten	• **Kementerian/Lembaga** - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman • **Pemerintah Daerah Kabupaten** - Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pertanian - Dinas Kelautan dan Perikanan					
C.5	Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto 2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan PJM1 2025-2029				
					1	2	3	4	5
C.6	Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto 2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten						
C.7	Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Peningkatan Fungsi Prasarana dan Sarana Pendukung Kawasan Strategis Kabupaten	1. Kawasan Agropolitan Lubik Pinang – Air Majunto 2. Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Teramang Jaya 3. Kawasan Perkotaan Mukomuko	APBD Kabupaten						

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

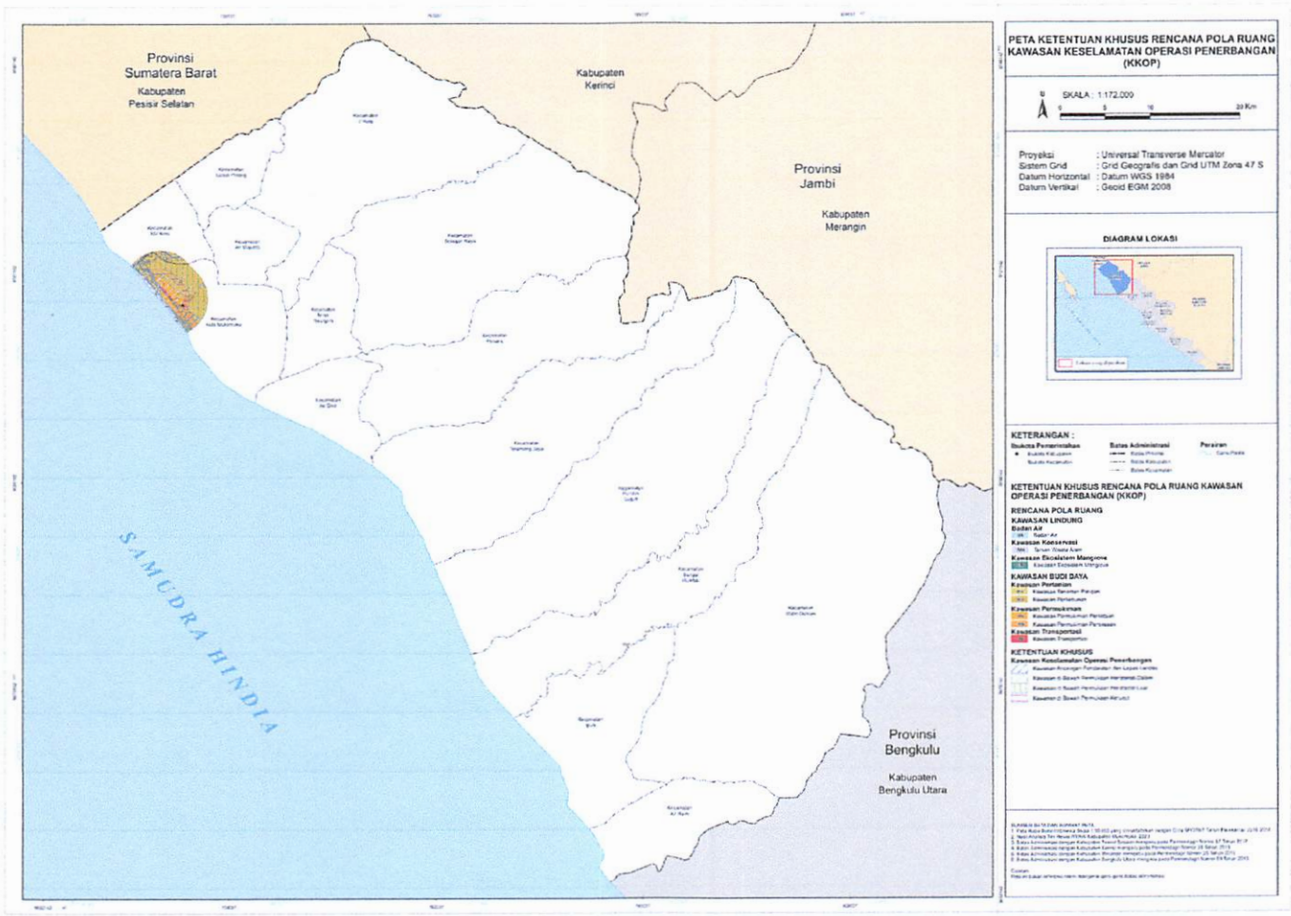

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

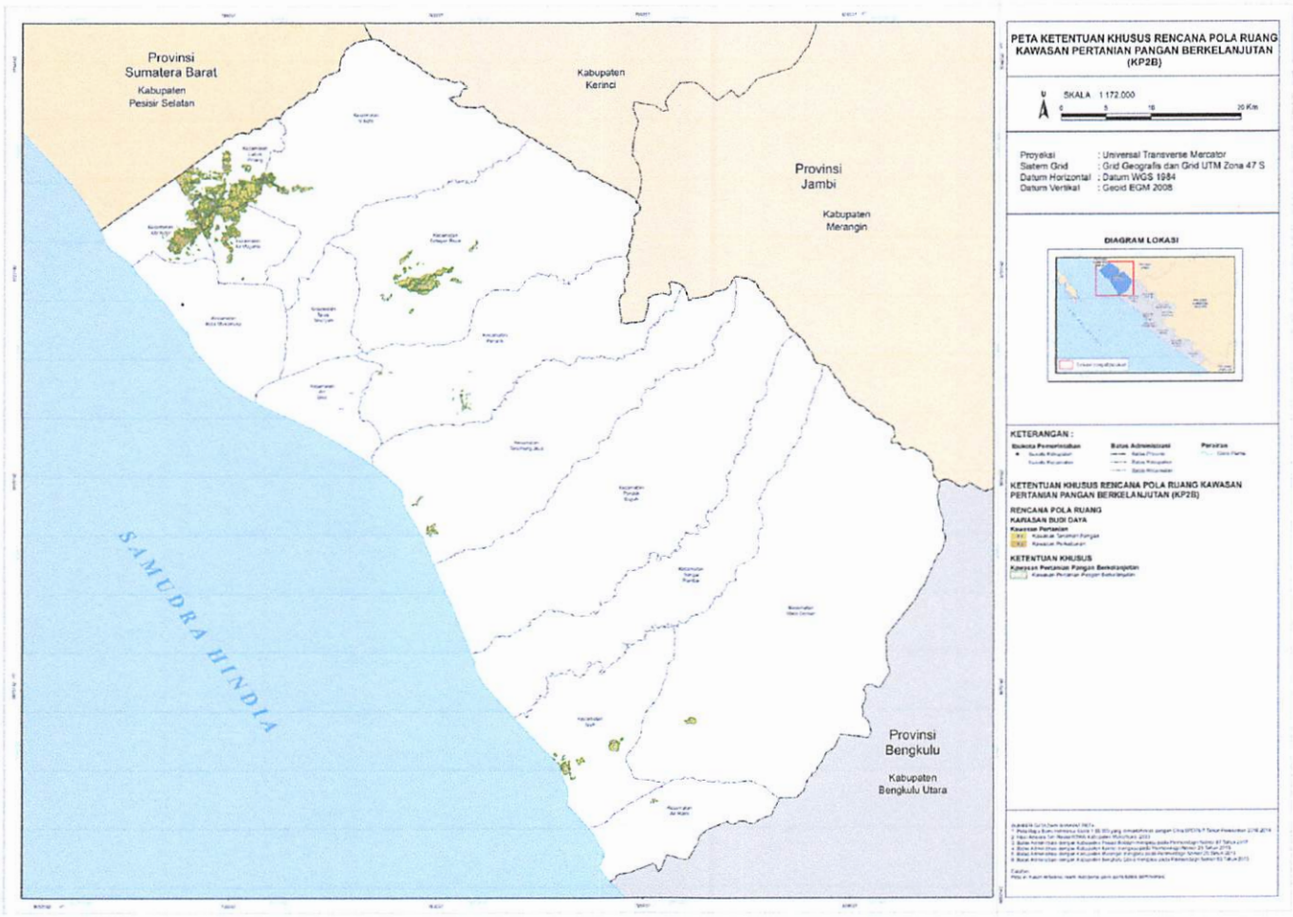

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)

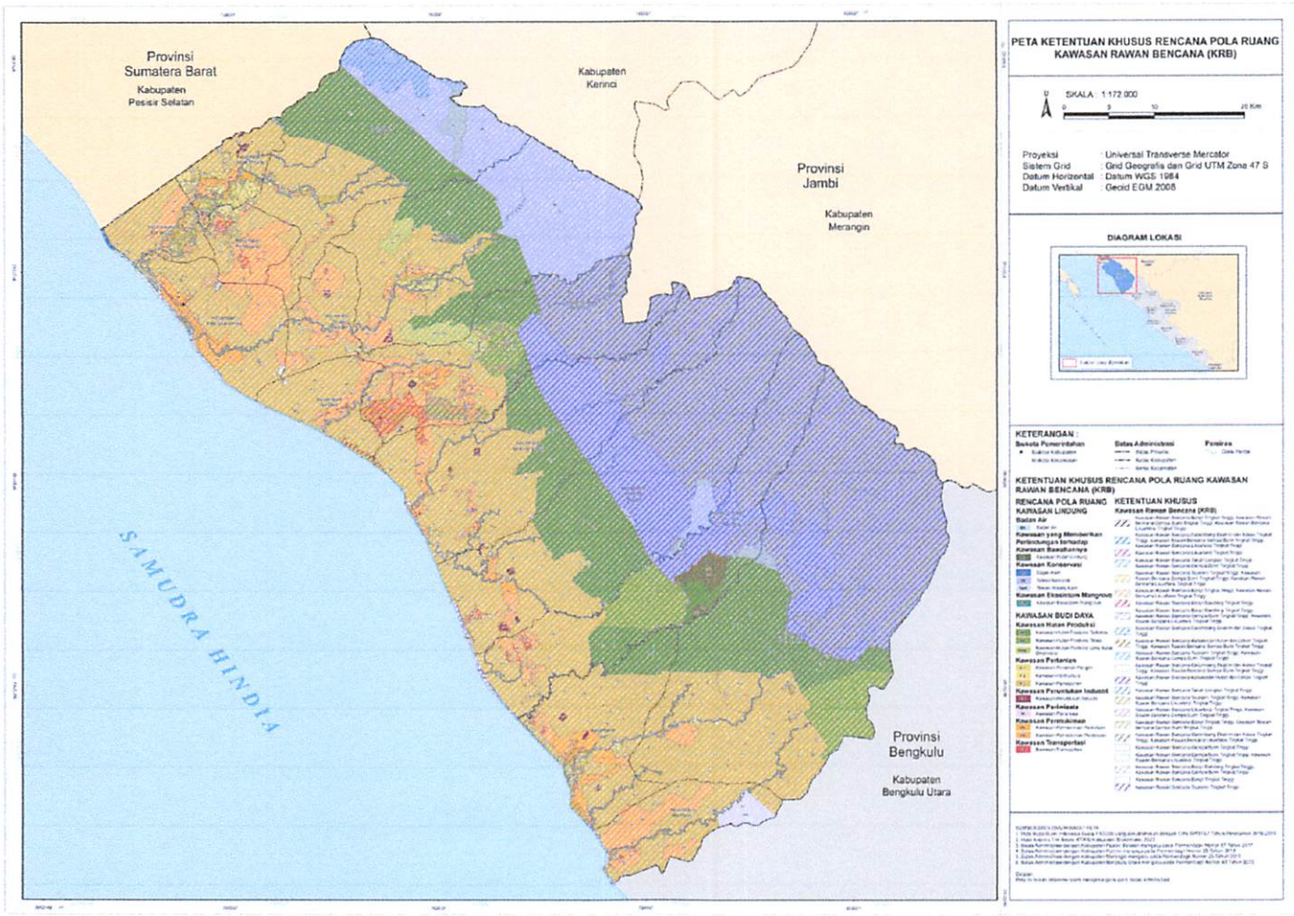

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

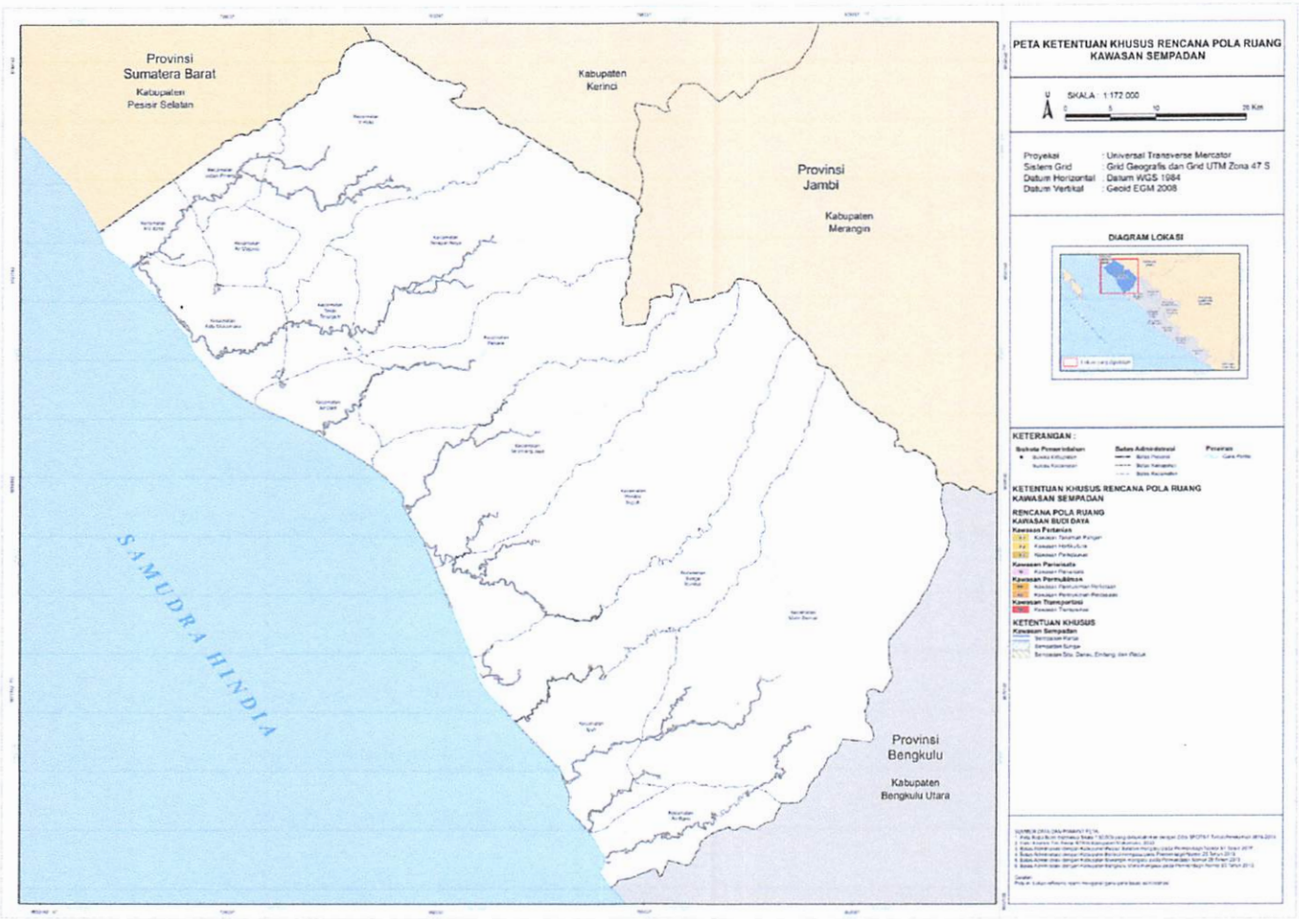

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

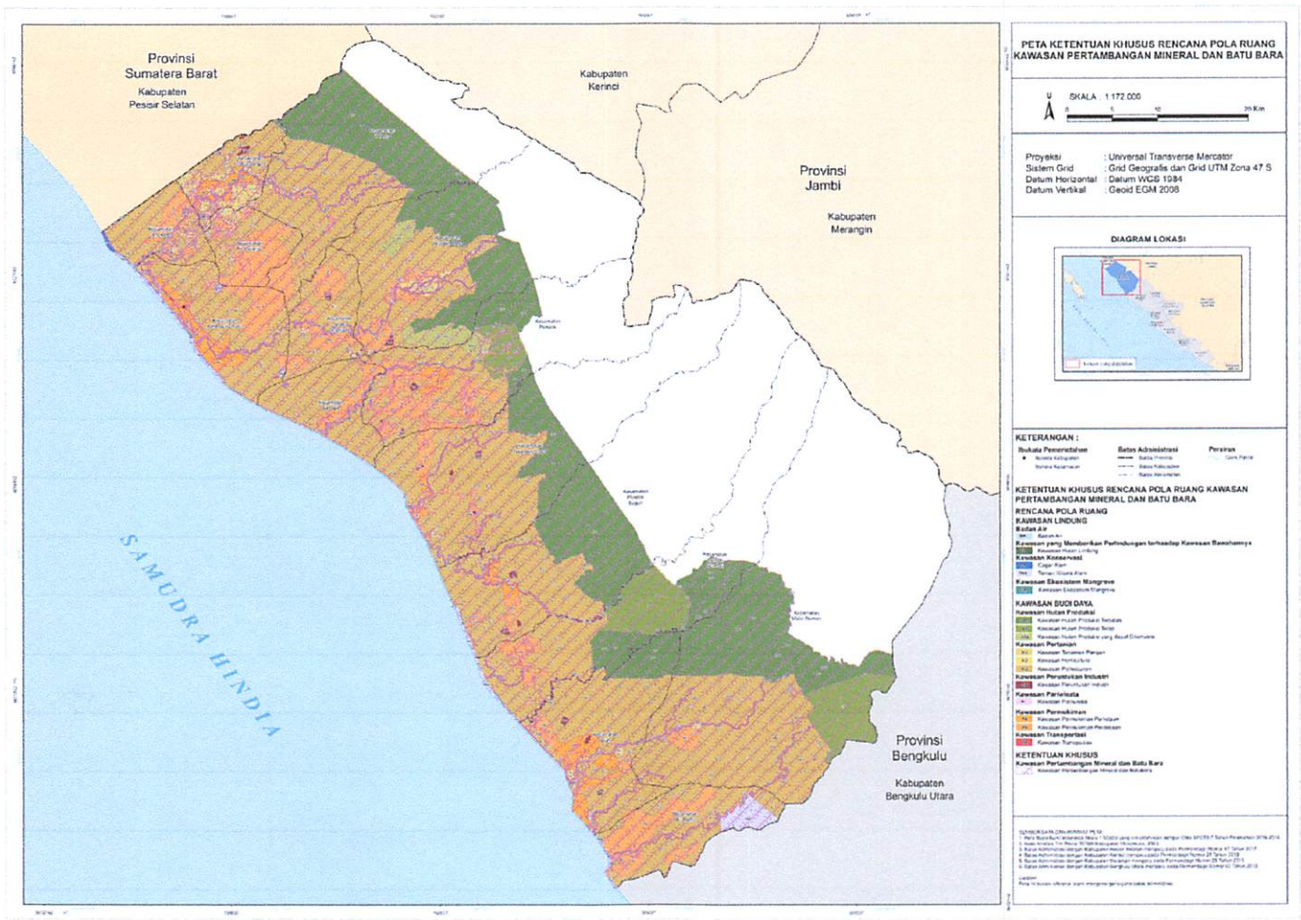

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001